



P U T U S A N

Nomor : 234/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DRS. DOHAR P.H. PASARIBU, MM, umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Pimpinan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Jln. Dr. Mansur Baru, No. 4, RT/RW : 004/009, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, semula disebut sebagai Pelawan I;
2. MUHAMMAD SYUKUR, umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan III ;
3. ROSMULYATI, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IV RT 01/RW 01 Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa, semula disebut sebagai Pelawan IV;
4. SITI NURMALA SIREGAR, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Jalan Kelapa Sawit Desa Tanjung Morawa A Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan V;
5. M. SUROSO, SH, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl.Purwo Gg. Inpres Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan VI;
6. MUTIA MATONDANG, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pensiunan karyawan PTPN II Tanjung Morawa ,Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan VII;

7. SYAFRUDDIN, Umur 51 tahun, Pekerjaan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Alamat Dusun IV, RT 001/ RW 001, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan VIII;
8. HJ. HABIBAH, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan IX;
9. MOHAMMAD HASAN ALWY, Umur 80 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Ppegawai PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV RT 01/RW 01, Desa dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa, semula disebut sebagai Pelawan X;
10. SILVIA DEWITA NASUTION, Umur 32 Tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XI;
11. JUNAIDI, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XII;
12. MASANG PINEM, SE, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XIII ;
13. IMMANUEL GINTING, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XIV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AGUS SALIM, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XVII;

15. JEMINAH, umur 94 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XVIII;

16. HERAWATI, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Pelawan XIX;

Dalam pemeriksaan tingkat banding masing-masing memberikan kuasa kepada Firman Abdillah, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumpun Melati yang beralamat di jalan Cendra Wasih No. 30 Komplek Polri Tanjung Selamat Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX;

Melawan :

1. DR. R.M. H.M. SUPRIANTO, umur 54 tahun, pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, beralamat di Jalan Sei Merah, No. 293/294, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LIHARDO SINAGA, SH, 2. HENRY SINAGA, SH. Advokat dari Law Office Lihardo Sinaga, SH & Rekan berkantor di Jalan Pancing/ Willem Iskandar nomor : 26 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan Penyita;

2. P.T. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa c.q. Direktur Utama P.T. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan - Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. POSMAN NABABAN, SH., 2. Ir. DJON ISMED, 3. KENNEDY N. P. SIBARANI, SH., dan 4. ARMIDA SIREGAR, SH., Advokat yang beralamat pada kantor Direksi PTPN II (persero) di jalan Tanjung Morawa - Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan Tersita I;

3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang c.q. Bupati Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. REDWIN, SH., 2. EDWIN NASUTION, SH., 3. SAHALA SIDABALOK, SH., 4. TAUFIK HIDAYAT SIREGAR, SH., 5. BARLI HALIM NASUTION, SH., 6. M.AWAL KURNIAWAN, SH. dan 7. YANITA ULY Br. TARIGAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan Tersita II;
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan Diponegoro, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ABDUL JALIL, SH.MSP., 2. ERWINSYAH, SH.MH., 3. MANGIHUT NADEAK, SH., 4. T. TULUS NAIBAHO, SH., 5. YUNAN TANJUNG, SH.MH., 6. YUSTIFADINI, SH., 7. FREDY, SH.M.Hum., dan 8. WINDA DIANA SILITONGA, SH.MH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan Tersita III;
5. Pemerintah RI c.q. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beralamat di Jalan DR. Wahidin Raya No. 2, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HAMBRA, SH.M.Hum., 2. NOOR IDA KHOMSIYATI, SH.MM., 3. EKO SETIAWAN, SH.MH., 4. ANDY ANDRIAN, SIP., 5. RUDI RUSLI, SE.Msi., 5. SUKENDAR, SH., 6. ANTON H. G NAPITUPULU, SE., dan 7. YOGI SAYOGI PAMUNGKAS, SE., berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan Tersita IV;

6. Kepolisian Negara RI c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. AMAN GANE, SH., 2. DIDIK MIRAHARJA, SH.M.Hum., 3. R. NAPITUPULU, SH., dan 4. MISWANTO, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan Tersita V;

7. Ernawati Lubis, SH, Pekerjaan Notaris/ PPAT, beralamat di Jalan Sei Deli, No. 63, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. JUMONO, SH., 2. ILHAMSYAH, SH., dan 3. FIRMANSYAH, SH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Turut Terlawan;

D a n

1. H. BACHTIAR SYAHARUDDIN, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Pelawan II;
2. JUNAIDI, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IV Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Pelawan XV;
3. RIWOH, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PTPN II Tanjung Morawa, Alamat Dusun IV RT 01/ RW 01 Desa Dagang Kerawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Pelawan XVI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2015 nomor : 234/PDT/2015/PT.MDN, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan-Pelawan mengajukan surat gugatan perlawanan tanggal 19 Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Agustus 2013 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP , telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Terlawan Penyita telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah register perkara perdata nomor : 22/Pdt.G/2006/PN.LP terhadap Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V;
2. Bahwa pada intinya, Terlawan Penyita mengklaim bahwa dirinya berhak atas lahan eks-HGU dari Terlawan Tersita II seluas 78,16 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa klaim dari Terlawan Penyita atas lahan eks-HGU seluas 78,16 hektar ini didasarkan pada Surat Ukur Sementara tertanggal 28 April 1989 dengan Nomor : 2642/04/1989 dan Peta Tanah tertanggal 25 April 2005 dengan Nomor Peta : 03/04/2005 dan telah dituangkan dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat di hadapan Ernawaty Lubis, SH, Notaris / PPAT di Medan;

4. Bahwa lebih jauh, Terlawan Penyita juga menyatakan telah menempuh prosedur perolehan hak melalui berbagai surat dan permohonan, yang secara ringkas bisa diuraikan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Terlawan Penyita dengan nomor : 04/YPNA/III/2000, tanggal 11 Maret 2000, disusul surat dengan nomor : 16/YPNA/III/2001, tanggal 11 Maret 2001 untuk memanfaatkan lahan eks-HGU dari Terlawan Tersita I seluas 59 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, ditujukan kepada Camat Tanjung Morawa, Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara;
 - b. Surat Terlawan Tersita II dengan nomor : 593/4891, tanggal 18 Oktober 2001, menegaskan kesanggupan Terlawan Penyita untuk melakukan kerjasama dalam merealisasikan perluasan dan pengembangan kota Tanjung Morawa di atas tanah eks-HGU dari Terlawan Tersita I seluas 59 hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Surat Permohonan Terlawan Penyita dengan nomor : 026/YPNA/IV/2004, tanggal 13 April 2004, agar diberi rekomendasi pembayaran ganti rugi atas lahan eks-HGU dari Terlawan Tersita I seluas 59 hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, ditujukan kepada Terlawan Tersita III;
 - d. Surat Terlawan Tersita III dengan nomor : 593/1941/2004, tanggal 14 April 2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah eks-HGU PTPN II yang Berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa meminta kepada Terlawan Tersita IV supaya dapat memproses ijin pelepasan areal tersebut kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dimana Terlawan Penyita bertindak sebagai Ketua Yayasan, karena pada prinsipnya Terlawan Tersita III menyetujui pemanfaatan areal eks-HGU PTPN II seluas 59 hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Surat Terlawan Tersita IV dengan nomor : S-351/MBU/2004, tanggal 30 Juni 2004, perihal persetujuan pelepasan aktiva milik Terlawan Tersita I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 59 hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang antara lain ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Penaksir Harga, dengan masa berlaku surat hanya selama 1 (satu) tahun, yaitu sampai dengan 29 juni 2005;

- f. Surat Keputusan Terlawan Tersita I dengan nomor : II.0/KPTS/R.04/III/2005, tanggal 17 Maret 2005, tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Tetap non-Produktif milik Terlawan Tersita I berupa tanah seluas 59 hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN dengan nomor : SR-01/MBU/2006, tanggal 26 Januari 2006, tentang Pelepasan eks-HGU PTPN II Kebun Tamora kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, yang merupakan koreksi atas surat dengan nomor : S-08/MBU.S/2006, tanggal 20 Januari 2006, tentang lahan seluas 78,16 hektar yang dijual kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah tanpa memperhatikan surat Terlawan Tersita IV dengan nomor : S-351/MBU/2004, tanggal 30 Juni 2004 (lampau waktu / daluwarsa);
5. Bahwa permohonan Terlawan Penyita atas lahan eks-HGU PTPN II seluas 59 hektar didukung dan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karena lahan seluas 59 hektar tersebut berada diluar areal pemukiman penduduk dan perumahan karyawan / pensiunan PTPN II;
6. Bahwa dengan demikian harus diasumsikan, bahwa permohonan Terlawan Penyita atas lahan seluas 59 hektar tersebut didasari sebuah peta tersendiri, yang lain dari peta sertifikat HGU No. 1 tahun 1989 untuk PTPN II di Desa Dagang Kerawan yang menyebut luas lahan seluas 75,11 hektar atau hasil pengukuran ulang BPN tahun 1997 yang menyebut luas lahan seluas 78,16 hektar atau peta nomor 03/04/2005;
7. Bahwa klaim Terlawan Penyita atas lahan eks-HGU dari Terlawan Tersita I seluas 78,16 hektar diperkuat dengan hasil pengukuran ulang dari pihak BPN yang dimintai bantuan oleh Terlawan Tersita I;
8. Bahwa akan tetapi, klaim atas lahan seluas 78,16 hektar tersebut menunjukkan secara nyata bahwa Terlawan Penyita telah bersikap tidak konsisten, karena sejak awal, lahan yang dimohonkan oleh Terlawan



Penyita guna perluasan dan pengembangan kota Tanjung Morawa adalah seluas 59 hektar saja;

9. Bahwa disamping itu, tindakan klaim Terlawan Penyita sebagaimana disebut di atas juga telah bertentangan dengan berbagai surat keputusan maupun rekomendasi dari pejabat terkait. Misalnya saja mengenai surat Menteri Negara BUMN nomor : S-351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004. Surat yang menyetujui pembebasan lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 59 hektar di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa itu hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Artinya, surat hanya berlaku hingga tanggal 29 Juni 2005. Akan tetapi, penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi (jual beli) yang dilakukan oleh Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I di hadapan Ernawaty Lubis, SH Notaris / PPAT di Medan adalah untuk lahan eks-HGU PTPN II seluas 78,16 hektar dan bukan 59 hektar, dan penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi itu sendiri dilakukan pada tanggal 16 November 2005, artinya hampir 5 (lima) bulan setelah berakhirnya ijin pelepasan dari Menteri Negara BUMN. Dengan demikian, sudah seyogianya penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut batal demi hukum;
10. Bahwa selanjutnya, klaim Terlawan Penyita atas lahan seluas 78,16 hektar tersebut melingkupi lahan seluas 8,82 hektar yang di atasnya masih berdiri rumah dinas dari Pelawan-Pelawan, baik Pelawan yang masih aktif berstatus sebagai karyawan, pensiunan, maupun para ahli waris dari pewaris yang dahulu berstatus sebagai karyawan maupun pensiunan PTPN II, sebagaimana dipertegas dan bisa ditilik dari Surat Terlawan Tersita II dengan nomor : 593/299, perihal Pelepasan Areal eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas \pm 19,16 Ha di Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa, tanggal 17 Januari 2006;
11. Bahwa lahan seluas 8,82 hektar sebagaimana dimaksud di atas memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Morawa B (\pm 950 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Morawa A (\pm 980 M);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pekan Tanjung Morawa (\pm 1375 M);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun III, Desa Dagang Kerawan (± 700 M);
12. Bahwa selanjutnya mengenai kapasitas Pelawan-Pelawan bisa dijelaskan secara singkat sebagai berikut : Pelawan I adalah pensiunan Administratur Kebun setempat pada saat gugatan Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) terhadap Terlawan Tersita I, II, III, IV dan V didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam; Pelawan II, III, V, VII, X, XIII, XVI dan XVIII adalah pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I (PTPN II Tanjung Morawa); Pelawan VIII adalah karyawan atau pegawai aktif dari Terlawan Tersita I; Pelawan IV adalah ahli waris atau isteri dari almarhum Ibrahim yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan VI adalah ahli waris dari almarhum M. Iso yang merupakan pensiunan pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan IX adalah ahli waris atau isteri dari almarhum Nazaruddin Harahap yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan XI adalah ahli waris dari almarhum Syofyan Nasution yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan XII adalah ahli waris dari almarhum Abdul Muis yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan XIV adalah suami dari Martha Br. Sembiring yang merupakan ahli waris dari almarhum Ratim Sembiring yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan XV adalah ahli waris dari almarhum Sarinoto yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; Pelawan XVII adalah ahli waris dari almarhum Amat Perbaungan yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I; dan Pelawan XIX adalah ahli waris dari almarhum Ibnu yang merupakan pensiunan karyawan atau pegawai dari Terlawan Tersita I;
13. Bahwa Pelawan-Pelawan dalam berbagai statusnya di atas, khususnya yang telah berstatus sebagai pensiunan pegawai, sudah tinggal di atas lahan tersebut di atas sejak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu. Bahkan, sejak tahun 1980 Pelawan-Pelawan tersebut sudah tidak lagi mendapatkan bantuan biaya perawatan rumah dari pihak Terlawan I, dan oleh karenanya harus menutupi biaya perawatan rumah tersebut secara mandiri;



14. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor : 89/KMK.013/1991, tanggal 25 Januari 1991, pasal 10 ayat 1 s.d. 8, dinyatakan disana bahwa karyawan / pensiunan lebih diutamakan untuk membeli / mengganti rugi rumah dinas karyawan seharga 50 % dari nilai harga jual. Selanjutnya dalam Surat Keputusan ini juga disebutkan, bahwa penjualan aset rumah dinas karyawan kepada bukan karyawan harus melalui pernyataan tertulis dari karyawan penghuni rumah dinas tersebut yang pada intinya harus menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan tidak berminat untuk membeli rumah dinas. Dalam hal terjadi penjualan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme dan prosedur tersebut, Menteri dapat membatalkan jual beli tersebut;
15. Bahwa lebih jauh, sesuai dengan keputusan Tim B Plus atau Tim Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara dinyatakan, bahwa rumah dinas karyawan / pensiunan PTPN II di Desa Dagang Kerawan dapat digantirugikan kepada pensiunan / karyawan PTPN II dengan catatan yang bersangkutan sudah menempati rumah dinas tersebut secara terus menerus sampai puluhan tahun;
16. Bahwa akan tetapi, belakangan Pelawan-Pelawan memperoleh informasi bahwa telah terjadi gugat menggugat antara Terlawan Penyita (Penggugat) dengan Terlawan Tersita I, II, III, IV, dan V (Tergugat-Tergugat) dalam perkara perdata dengan nomor register perkara 22/Pdt.G/2006/PN-LP di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah diputus pada tanggal 29 Maret 2007, dengan dikabulkannya gugatan Terlawan Penyita yang dalam petitum gugatannya memohonkan dilakukannya sita jaminan atas lahan eks-HGU dari Terlawan Tersita I (PTPN II) seluas 78,16 hektar, yang nota bene di dalamnya masih ada hak dari Pelawan-Pelawan;
17. Bahwa Pelawan-Pelawan masih memiliki hak yang sah di dalam lahan seluas 78,16 hektar sebagaimana telah diterangkan dan diuraikan di atas (posita 10 dan 11);
18. Bahwa menurut hukum, mengenai sengketa perdata dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2006/PN-LP antara Terlawan Penyita(dahulu Penggugat) melawan Terlawan Tersita(dahulu Tergugat) di atas adalah merupakan persoalan diantara mereka sendiri, atas lahan eks-HGU Terlawan Tersita I (PTPN II) seluas 59 hektar diluar lahan seluas 8,82 hektar dimana



Pelawan-Pelawan saat ini masih tinggal dan memiliki hak, dan mengingat dibuatnya perjanjian jual beli hanyalah berlangsung diantara mereka sendiri (antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I, II, III, IV, dan V) tanpa melibatkan Pelawan-Pelawan dan dengan demikian sudah seharusnya tidak boleh membawa kerugian kepada Pelawan-Pelawan selaku pihak ketiga;

19. Bahwa oleh karenanya, Pelawan-Pelawan sebagai pihak ketiga merasa sangat dirugikan hak-haknya dan oleh karenanya sangat keberatan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata No. 22/ Pdt.G/2006/PN-LP tersebut di atas dimana sita jaminan atas lahan eks-HGU dari Terlawan Tersita I (PTPN II) seluas 78,16 hektar juga sudah ditetapkan.

Bahwa keberatan sebagaimana dimaksud di atas itulah yang menjadi alasan Pelawan-Pelawan dalam mengajukan upaya hukum ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pelawan-Pelawan mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili dan mengambil Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pelawan-Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan Pelawan-Pelawan berhak atas lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 8,82 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Morawa B (\pm 950 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Morawa A (\pm 980 M);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pekan Tanjung Morawa (\pm 1375 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun III, Desa Dagang Kerawan (\pm 700 M);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 13 tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat di hadapan Ernawati Lubis, SH Notaris / PPAT di Medan batal demi hukum;
4. Memerintahkan dilakukannya pengangkatan kembali sita jaminan atas lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah ditetapkan melalui putusan dalam perkara perdata No. 22/Pdt.G/2006/PN-LP pada tanggal 29 Maret 2007 sepanjang mengenai sebidang tanah dimana di atasnya berdiri bangunan rumah milik Pelawan-Pelawan sebagaimana tersurat dalam *petitum* ke-2 di atas;
5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini;
6. Menghukum Turut Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari Pelawan-Pelawan tersebut pihak Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita V serta Turut Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Penyita sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- I. Dalam Eksepsi :
 - A. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan Yang Diajukan 2 (dua) Kali.
 - a. Bahwa sebelum gugatan perlawanan Reg.No.101/Pdt.G/Plw/2013/PN-LP ini diajukan para Pelawan, para Pelawan sebelumnya juga telah mengajukan gugatan perlawanan dibawah register nomor 37/Pdt.G/2007/PN-LP yang telah di putus tanggal 26 Nopember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa gugatan perlawanan register nomor 37/Pdt.G/2007/PN-LP tanggal 26 Nopember 2008, sedang proses banding di Pengadilan Tinggi Medan dan telah diputus dibawah register nomor 193/PDT/2010/PT-Mdn, tanggal 24 Nopember 2010;
 - c. Bahwa terhadap gugatan perlawanan yang diajukan 2 (dua) kali dimana *objeknya sama* harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Putusan M.A.R.I. No.125 K/Sip/1973 tanggal 10 Juni 1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan "Bantahan (perlawanan) yang diajukan untuk kedua kalinya yang pada waktu itu bantahan yang pertama masih dalam taraf banding, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak";
- B. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Keliru Menurut Hukum Acara Perdata, Seharusnya Bukan Gugatan Perlawanan Melainkan Gugatan Intervensi Pihak Ketiga.
- a. Bahwa adapun dalil posita gugatan perlawanan para Pelawan pada pokoknya mendalilkan Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) telah menggugat Terlawan Tersita I s/d V (dahulu Tergugat-tergugat) dalam Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP yang di putus tanggal 29 Maret 2007, yang objek gugatannya adalah lahan eks HGU PTPN II seluas 78,16 hektar, dimana di dalam lahan eks HGU PTPN II seluas 78,16 haktar tersebut terdapat hak para Pelawan seluas 8,82 hektar;
 - b. Bahwa tegasnya para Pelawan secara nyata telah mengetahui adanya Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP, akan tetapi para Pelawan yang merasa berkepentingan terganggu dalam perkara tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan agar dapat masuk kedalam Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP sebagai pihak intervensi (*Tussenkomst*) berdasarkan Pasal 279 – 282 BRv;
 - c. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan para Pelawan telah keliru dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, maka gugatan perlawanan Reg.No.101/Pdt.G/Plw/2013/PN-LP *harus dinyatakan tidak dapat diterima* apalagi sebelumnya para Pelawan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perlawanan dibawah register nomor 37/
Pdt.G/2007/PN-LP yang telah di putus tanggal 26 Nopember 2008;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Para Pelawan Yang Keliru
Menyatakan Objek Gugatan Diletak Sita Dalam Perkara Perdata Register
No.22/Pdt.G/2006/PN-LP yang di putus tanggal 29 Maret 2007.

- a. Bahwa adapun dalil posita gugatan perlawanan para Pelawan pada pokoknya mendalilkan Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) telah menggugat Terlawan Tersita I s/d V (dahulu Tergugat-tergugat) dalam Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP yang di putus tanggal 29 Maret 2007, yang objek gugatannya adalah lahan eks HGU PTPN II seluas 78,16 hektar, yang menurut para Pelawan *telah di letak Sita Jaminan (sudah ditetapkan)* sehingga para Pelawan merasa hak-hak dan kepentingannya dirugikan karena dalam objek tanah 78,16 hektar terdapat hak para Pelawan seluas 8,82 hektar (vide dalil posita nomor 16 s/d 19, petitum nomor 4);
- b. Bahwa adapun pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN.LP tanggal 29 Maret 2007 pada halaman 68 menyebutkan "Menimbang, bahwa sejak semula Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata ini tidak ada meletakkan Conservatoir Beslag atas tanah perkara, untuk menurut Hukum tuntutan Penggugat tersebut haruslah di tolak";
- c. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *tidak meletakkan Sita Jaminan* atas objek tanah eks HGU (PTPN II) seluas 78,16 hektar dalam Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN.LP tanggal 29 Maret 2007, maka gugatan perlawanan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa selanjutnya menurut Hukum Acara Perdata *bila dalam perkara pokok* objek gugatan tidak diletak sita maka seharusnya para Pelawan mengajukan gugatan perdata BUKAN gugatan dalam bentuk bantahan/ sanggahan/verzet, oleh karena itu *gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, (vide Putusan M.A.R.I. No.393 K/Sip/1975 tanggal 2 Pebruari 1980, hal. 182 H.A.P. dan Yu, cet. Ke-2 Mei 2005, R. Soeparmono, SH., jo. Putusan MA.R.I. No.3602 K/Pdt/ 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2000, hal.64 Kompilasi Kaidah Hukum Putusan MA masa setengah abad, cet. ke-I, September 2005, M. Ali Boediarto, SH);

- e. Bahwa selanjutnya menurut Hukum Acara Perdata, Perlawanan hanya dapat diajukan dalam hal adanya putusan verstek (Pasal 153 R.Bg./129 H.I.R), sita jaminan (Pasal 225 R.Bg./207 H.I.R. s/d Pasal 228 R.Bg./208 H.I.R) dan eksekusi. Oleh karena Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN.LP tanggal 29 Maret 2007, para Pelawan *bukan sebagai pihak, tidak letak sita dan belum eksekusi*, maka gugatan perlawanan para Pelawan ini *harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

D. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Melekat Azas *ne bis in idem* Dengan Dasar Objek Gugatan Sama.

- a. Bahwa benar dalam Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP yang di putus tanggal 29 Maret 2007, Terlawan Penyita (dahulu Penggugat) telah menggugat Terlawan Tersita I s/d V (dahulu Tergugat-tergugat) dalam Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP yang di putus tanggal 29 Maret 2007 yang objek gugatannya adalah tanah eks HGU PTPN II seluas 78,16 hektar yang menurut para Pelawan telah di letak Sita Jaminan (sudah ditetapkan) atas permohonan Terlawan Penyita sehingga para Pelawan sebagai pihak ketiga merasa hak-hak dan kepentingannya dirugikan karena dalam objek tanah 78,16 hektar terdapat hak para Pelawan seluas 8,82 hektar;
- b. Bahwa para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan Perkara Perdata Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN-LP yang di putus tanggal 29 Maret 2007, yaitu terdaftar dibawah register nomor 37/Pdt.G/2013/PN-LP yang telah di putus tanggal 26 Nopember 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 193/PDT/2010/PT-Mdn, tanggal 21 Juli 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register nomor 37/Pdt.G/2013/PN-LP;
- c. Bahwa adapun objek gugatan perlawanan para Pelawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register nomor 37/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN-LP sama dengan objek gugatan perlawanan para Pelawan dibawah register nomor 101/ Pdt.G/Plw/2013/PN-LP yang sedang diperkarakan ini;

- d. Bahwa salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara adalah terhadap objek gugatan yang sama dan alasan mengajukan gugatan yang sama telah melekat Azas *ne bis in idem* sehingga gugatan tidak dapat diajukan 2 (dua) kali. Mengenai hal tersebut perkenankanlah Terlawan Penyita mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 447 yang mengatakan "Ketentuan mengenai syarat itu, telah pernah disinggung dalam Putusan MA No.647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976. Menurut putusan tersebut, untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat *pihak saja*, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama";

E. Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Yang Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat (Error In Persona).

- a. Bahwa apabila diteliti dalil posita gugatan perlawanan para Pelawan pada pokoknya adalah para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan kepada Terlawan Penyita ic. DR. R.M. H.M. Suprianto dengan menuduh Terlawan Penyita mengajukan permohonan Sita Jaminan dan telah diterbitkan Penetapan Sita atas objek tanah eks HGU PTPN II (Persero) Desa Dagang Kerawang seluas 78,16 hektar yang terdapat dalam Perkara Perdata Reg. No. : 22/Pdt.G/ 2006/ PN.LP tanggal 29 Maret 2007, sehingga para Pelawan merasa dirugikan;
- b. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Reg. No. : 22/Pdt.G/2006/ PN.LP tanggal 29 Maret 2007 disebutkan, yang menerima penglepasan dan pemindahan serta penyerahan dan demi hukum mempunyai hak pengusaan yang sah atas objek tanah eks HGU Desa Dagang Kerawang seluas 78,16 hektar adalah Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dalam kapasitasnya sebagai Subjek Hukum sesuai Akta Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. : 13 tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH Notaris di Medan;



- c. Bahwa seharusnya gugatan perlawanan *a quo* ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sebagai Subjek Hukum, bukan kepada DR.RM.HM. Suprianto ;
- d. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan keliru menarik pihak sebagai Tergugat/Terlawan maka *gugatan perlawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, (vide Putusan M.A.R.I. No.601 K/Sip/1975 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan. Hal. 439. HAP. M.Yahya Harahap,SH, cet. pertama April 2005);

F. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Para Pelawan Untuk Mengajukan Gugatan Perlawanan.

- a. Bahwa para Pelawan yang mengaku sebagai karyawan atau pegawai, pensiunan, dan juga ahliwaris pensiunan karyawan Terlawan Tersita I mendalilkan dan mengklaim menguasai tanah seluas 8,82 hektar dengan mendirikan bangunan rumah diatasnya (dalil poita nomor 10 s/d 17) yang merupakan sebahagian dari tanah seluas 78,16 hektar yang telah diganti rugi Terlawan Penyita dari Telawan I sebagai pemilik yang sah;
- b. Bahwa berdasarkan perintah Terlawan Tersita IV kepada Terlawan Tersita I dan sesuai dengan Berita Acara Penaksir Harga tanggal 28 Maret 2005, Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sebagai pemegang Hak Penguasaan yang sah atas objek tanah eks HGU PTPN II (Persero) Desa Dagang Kerawang seluas 78,16 hektar telah memberikan ganti rugi kepada para Pelawan atas bangunan yang dihuni para Pelawan ;
- c. Bahwa uang ganti rugi dari Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah diberikan kepada para Pelawan melalui Terlawan Tersita I, kemudian Terlawan Tersita I memerintahkan Administratur Kebun Tanjung Morawa yang pada waktu itu dijabat oleh Pelawan I ic. Dohar. PH. Pasaribu, MM untuk melaksanakan dan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan Pengosongan Rumah Dinas PTPN II (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Surat Direksi Nomor : II.0/X/08/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 ;

- d. Bahwa dengan demikian jelas tidak ada hak-hak para Pelawan yang dirugikan, kedudukan para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan tidak memiliki dasar hukum sehingga gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Terlawan Penyita Dalam Konpensi pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis sudah termasuk pada bagian Dalam Pokok Perkara sehingga Terlawan Penyita tidak mengulang satu persatu pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Terlawan Penyita secara tegas menolak, membantah dan memungkiri seluruh dalil posita gugatan perlawanan para Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Terlawan Penyita secara tegas membantah dan memungkiri alasan/dalil posita gugatan perlawanan para Pelawan nomor 1 s/d 15 dan 17, dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan dimana Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah benar mempunyai hak penguasaan atas tanah eks HGU PTPN II ic. Terlawan Tersita I, seluas 78,16 hektar, terletak di Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ;
 - b. Bahwa hak penguasaan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah atas tanah eks HGU PTPN II ic. Terlawan Tersita I, seluas 78,16 hektar tersebut terjadi setelah Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah memberikan/ menyetorkan ganti rugi tanah kepada Terlawan Tersita I yang sekaligus ganti rugi bangunan kepada para Pelawan sesuai harga yang ditetapkan Team Penaksir Harga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penaksiran Harga tanggal 28 Maret 2005, yang ditandatangani oleh 26 (dua puluh enam) orang anggota Team Penaksir Harga termasuk Terlawan Tersita I yang diwakili oleh Drs. Dohar P.H. Pasaribu, MM;
 - c. Bahwa oleh karena itu dalil para Pelawan yang mengklaim memiliki tanah seluas 8,82 hektar yang berada dalam areal tanah seluas 78,16 hektar harus ditolak, sebab para Pelawanan tidak memiliki alas hak kepemilikan



dan lagi pula telah diganti rugi oleh Terlawan Penyita melalui Terlawan Tersita I sebagaimana diuraikan diatas;

- d. Bahwa tentang hak penguasaan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah atas tanah eks HGU PTPN II ic. Terlawan Tersita I, seluas 78,16 hektar jelas tertuang di dalam Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal : 16 Nopember 2005, nomor : 13, yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH., Notaris di Kota Medan ;
- e. Bahwa adapun *asal-usul* jumlah tanah seluas 78,16 hektar eks HGU PTPN II ic. Terlawan Tersita I tersebut diatas adalah berasal dari pengukuran ulang secara resmi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor Peta 03/04/2005 tanggal 25 April 2005, yang secara tegas diuraikan dalam Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal : 16 Nopember 2005, nomor : 13, yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH., Notaris di Kota Medan ;
- f. Bahwa selanjutnya hak penguasaan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah atas tanah eks HGU PTPN II ic. Terlawan Tersita I, seluas 78,16 hektar dimaksud, *dipertegas dan diperkuat* dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN.LP, tanggal 29 Maret 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT.Mdn tanggalyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No.22/Pdt.G/2006/PN.LP, tanggal 29 Maret 2007, sehingga dengan demikian menurut hukum Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah adalah satu-satunya pemilik tanah eks HGU PTPN II ic. Terlawan Tersita I, seluas 78,16 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Negara;
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka petium gugatan perlawanan para Pelawan nomor 1 s/d 3 harus di TOLAK.
4. Bahwa adapun alasan/dalil posita gugatan perlawanan para Pelawan nomor 1, 16 s/d 19 *harus ditolak* dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana pengakuan para Pelawan dalam dalil posita gugatan perlawanan nomor 1, 16, 18 dan 19, dimana Terlawan Penyita (dahulu



sebagai Penggugat) telah menggugat Terlawan Tersita I s/d V (dahulu sebagai Tergugat I s/d V) dalam Perkara Perdata Register Nomor 22/Pdt.G/2006/PN-LP yang diputus tanggal 29 Maret 2007;

- b. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata ic. Pasal 279 s/d 282 BRv, peranan hakim yang aktif menurut sistem HIR dan RBg dan Yurisprudensi, para Pelawan yang telah mengetahui adanya Perkara Perdata Register Nomor 22/Pdt.G/2006/PN-LP dan merasa kepentingannya dirugikan dapat masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dalam perkara perdata tersebut;
- c. Bahwa para Pelawan mendalihkan memiliki hak seluas 8,82 hektar di dalam lahan objek tanah eks HGU PTNP II seluas 78,16 hektar, yaitu objek tanah dalam Perkara Perdata Register Nomor 22/Pdt.G/2006/PN-LP, dan juga mendalihkan objek tanah dalam perkara tersebut telah disita (sudah ditetapkan), sehingga para Pelawan merasa kepentingannya dirugikan ;
- d. Bahwa akan tetapi ternyata para Pelawan tidak masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) dalam perkara tersebut, hal ini dapat dimaklumi karena para Pelawan BUKAN sebagai pemilik dan TIDAK memiliki hak apapun atas tanah seluas 8,82 hektar dan lagi pula tanah seluas 78,16 hektar yang menjadi objek gugatan dalam Perkara Perdata Register Nomor 22/Pdt.G/2006/PN-LP tidak diletak sita;
- e. Bahwa oleh karena ternyata para Pelawan BUKAN dan TIDAK memiliki hak apapun atas tanah seluas 8,82 hektar dan tanah seluas 78,16 hektar yang menjadi objek gugatan dalam Perkara Perdata Register Nomor 22/Pdt.G/ 2006/ PN-LP tidak diletak sita, maka petitum gugatan perlawanan para Pelawan nomor 4 harus ditolak;
- f. Bahwa selanjutnya para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil posita gugatan perlawanannya, maka petitum para Pelawan khususnya nomor 7 juga harus di TOLAK karena gugatan perlawanan para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg. jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 Tahun 2001;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung dengan fakta dan landasan hukum, *dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati*



Terlawan Penyita memohon kepada Yth. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum putusan menolak seluruh gugatan perlawanan para Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard), dan menghukum para Pelawan membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak sependapat dengan Eksepsi dan Jawaban Terlawan Penyita di bagian "Dalam Konpensi" di atas, maka Terlawan Penyita dk./Penggugat dr. dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap para Pelawan dk./Tergugat dr. sebagai berikut di bawah ini.

Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dr./ Terlawan Penyita dk. di bagian "Dalam Konpensi" di atas, mohon dianggap satu kesatuan di bagian "Dalam Rekonsensi" sehingga Penggugat dr./ Terlawan Penyita dk. tidak perlu mengulangi satu persatu dalil posita di



bagian "Dalam
Konpensi"

pada bagian
"Dalam
Rekonpensi"

ini;

2. Bahwa benar
Penggugar dr.
ada memiliki
hak

penguasaan
atas objek
tanah eks HGU
PTPN II

(Persero)

seluas 78,16

hektar yang

terletak di Desa

Dagang

Kerawang

Kecamatan

Tanjung

Morawa

Kabupaten Deli

Serdang

Propinsi

Sumatera

Utara;

3. Bahwa objek
tanah seluas
78,16 hektar
tersebut

berasal dari

Sertifikat HGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1/Dagang
Karawang an.
PTPN II
(Persero) yang
telah berakhir
haknya pada
tanggal 6 Juni
2000, Surat
Ukur

Sementara
tanggal 28 April
1989 Nomor
2642/04/1989,
kemudian
dilakukan
pengukuran
ulang secara
resmi oleh
Badan
Pertanahan
Nasional
Kantor Wilayah
Sumatera
Utara tanggal
25 April 2005
Nomor Peta
03/04/2005;

4. Bahwa adapun
Penggugat dr.
memperoleh
hak
penguasaan
atas objek
tanah eks HGU



PTPN II

(Persero)

seluas 78,16

hektar diatas

adalah berasal

dari Tergugat

dr./Terlawan

Tersita I dk

berdasarkan

ganti rugi

sebagaimana

dimaksud

dalam Akta

Penyerahan

Hak Atas

Tanah Dengan

Ganti Rugi

Tanggal 16

November

2005, Akta

Nomor 13,-

yang diperbuat

dihadapan

Ernawaty

Lubis, SH.,

Notaris di Kota

Medan ;

5. Bahwa adapun

proses

pengalihan

penguasaan

hak atas objek

tanah seluas

78,16 hektar



dengan cara
ganti rugi telah
sesuai dengan
prosedur
hukum yang
berlaku,
dimana
Terlawan
Tersita I dk.
atas perintah
Terlawan
Tersita IV dk.
membentuk
Team Penaksir
Harga dan
berdasarkan
Penetapan
Team Penaksir
Harga ic. Berita
Acara Penaksir
Harga Jual
Aktiva tetap
Non Produktif
milik PTPN II
(Persero)
berupa tanah
eks HGU
PTPN II
(Persero)
tanggal 28
Maret 2005
yang
ditandatangani
26 (dua puluh



enam) orang
anggota Team
Penaksir Harga
termasuk di
dalamnya
Terlawan
Tersita I dk. ic.
Drs. Dohar
Pasaribu, MM.,
kemudian
Yayasan
Pendidikan
Nurul Amaliyah
memberikan/
menyerahkan
uang ganti rugi
kepada
Terlawan
Tersita I dk.
yang di
dalamnya
sudah
termasuk ganti
rugi kepada
Tergugat dr./
para Pelawan
dk.;

6. Bahwa oleh
karena proses
pengalihan
penguasaan
hak atas objek
tanah seluas
78,16 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara
ganti rugi telah
sesuai dengan
prosedur
hukum yang
berlaku, maka
Terlawan
Tersita I dk.
bersama-sama
dengan
Penggugat dr./
Terlawan
Penyita yang
bertindak
sebagai Ketua
Badan
Pengurus
Yayasan
Pendidikan
Nurul Amaliyah
menandatangani Akta Ganti
Rugi
sebagaimana
dimaksud
dalam Akta
Penyerahan
Hak Atas
Tanah Dengan
Ganti Rugi
Tanggal 16
Nopember
2005, Akta
Nomor 13,-



yang dibuat
dihadapan

Ernawaty

Lubis, SH.,

Notaris di Kota

Medan,

sehingga

dengan

demikian

Penggugat dr/

Terlawan

Penyita dk

secara hukum

telah diakui sah

sebagai satu-

satunya

pemegang hak

penguasaan

atas objek

tanah eks HGU

PTPN II

(Persero) ic,

Terlawan

Tersita I dk

seluas 78,16

hektar yang

terletak di Desa

Dagang

Kerawang

Kecamatan

Tanjung

Morawa

Kabupaten Deli

Serdang



Propinsi

Sumatera

Utara;

7. Bahwa

terhadap hak

penguasaan

Yayasan

Pendidikan

Nurul Amaliyah

atas objek

tanah eks HGU

PTPN II ic.

Terlawan

Tersita I,

seluas 78,16

hektar

dimaksud telah

diperkuat

dalam amar

putusan

Pengadilan

Negeri Lubuk

Pakam Reg.

No.22/

Pdt.G/2006/

PN.LP, tanggal

29 Maret 2007

jo. Putusan

Pengadilan

Tinggi Medan

No.366/

PDT/2009/

PT.Mdn

tanggal 20 April



2010, sehingga
dengan
demikian
menurut hukum
Yayasan
Pendidikan
Nurul Amaliyah
adalah satu-
satunya pemilik
objek tanah
eks HGU
PTPN II ic.
Terlawan
Tersita I,
seluas 78,16
hektar yang
terletak di Desa
Dagang
Kerawang
Kecamatan
Tanjung
Morawa
Kabupaten Deli
Serdang
Propinsi
Sumatera
Utara dan telah
membayar
Pajak Bumi
dan Bangunan
(PBB) kepada
Negara;
8. Bahwa akan
tetapi



Penggugat dr.
sebagai pemilik
objek tanah
tersebut tidak
dapat dengan
sempurna
menguasainya,
karena

Tergugat dr./
para Pelawan
mengkalim
memiliki hak
atas objek
tanah seluas
8,82 hektar di
dalam objek
tanah eks
HGU PTPN II
ic. Terlawan
Tersita I seluas
78,16 hektar
yang telah di
ganti rugi
tersebut,

sebagaimana
diuraikan

Tergugat dr./
para Pelawan
dalam dalil
posita gugatan
perlawanan
yang pertama
Reg. No.37/
Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plw/2007/PN-

LP tanggal 26

Nopember

2008 dan yang

kedua Reg.

No.101/Pdt.G/

Plw/2013/PN-

LP yang

sedang

berjalan ini;

9. Bahwa

perbuatan

Tergugat dr./

para Pelawan

yang tanpa

dasar hukum

dan tanpa alas

hak mengaku/

mengklaim

memiliki hak

atas tanah

seluas 8,82

hektar dan

mengajukan

gugatan

perlawanan

yang pertama

Reg. No.37/

Pdt.G/

Plw/2007/PN-

LP dan yang

kedua Reg.

No.101/Pdt.G/



Plw/2013/PN-

LP yang

sedang

berjalan ini

adalah

Perbuatan

Melawan

Hukum

(onrechmatige

daad) ;

10. Bahwa akibat

Perbuatan

Melawan

Hukum

(onrechmatige

daad) yang

dilakukan

Tergugat dr./

para Pelawan

jelas

menimbulkan

kerugian bagi

Penggugat dr.

baik kerugian

materil maupun

kerugian moril ;

11. Bahwa adapun

kerugian

materil yang

diderita

Penggugat dr.

adalah uang

ganti rugi objek

tanah/lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 78,16

hektar, tidak

dapat

mendirikan

bangunan

bentuk rumah

toko (ruko),

bangunan/

komplek

perumahan,

pasar,

memperluas

bangunan

Yayasan

Pendidikan

Nurul Amaliyah

adalah sebesar

Rp.100.000.00

0.000,-

(seratus milyar

rupiah) yang

dapat diperinci

dan dibuktikan

Penggugat dr.

pada saat

acara

pembuktian

yang dihitung

sejak gugatan

rekonpensi ini

diajukan di

Pengadilan

Negeri Lubuk

Pakam;



12. Bahwa bunga sebesar 1% dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dihitung sejak gugatan rekonsensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);

13. Bahwa oleh karena Penggugat dr. tidak jadi mendirikan bangunan rumah toko (ruko), bangunan/ kompleks perumahan, pasar, fasilitas umum lainnya termasuk memperluas



bangunan
Yayasan
Pendidikan
Nurul
Amaliyah,
maka
Penggugat dr.
telah menderita
kerugian, yaitu
kerugian
karena tidak
dapat
menikmati
keuntungan
yang
diharapkan dari
harga jualnya,
sehingga
Tergugat dr/
para Pelawan
harus dihukum
untuk
membayar
kerugian
Penggugat dr.
sebesar
Rp.10.000.000.
000,- (sepuluh
milyar rupiah);

14. Bahwa
selanjutnya
adapun
kerugian moril
karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemarnya

nama baik

Penggugat dr.

sebagai Tokoh

Masyarakat di

Kabupaten Deli

Serdang

khususnya di

Kecamatan

Tanjung

Morawa dan

selaku Ketua

Badan

Pengurus

Yayasan

Pendidikan

Nurul Amaliah

tentu tidak

dapat

ditentukan

dengan

sejumlah uang,

akan tetapi

patut dan layak

ditetapkan

sebesar

Rp.30.000.000.

000,- (tiga

puluh milyar

rupiah);

15. Bahwa

selanjutnya

menuntut

Tergugat dr./



para Pelawan
atau pihak
ketiga yang
mendapat dan
bersandarkan
hak dari
Tergugat dr./
para Pelawan
untuk

mengosongkan
dan
menyerahkan
objek tanah
milik

Penggugat dr.
seluas 8,82
hektar, kiranya
kepada
Penggugat dr.
dalam keadaan
kosong tanpa
dikuasai oleh
pihak
manapun;

16. Bahwa agar
Tergugat dr./
para Pelawan
atau pihak
ketiga yang
mendapat dan
bersandarkan
hak dari
Tergugat dr./
para Pelawan



tidak lalai

mengosongkan

dan

menyerahkan

objek tanah

seluas 8,82

hektar kepada

Penggugat dr.,

patut dan

beralasan

hukum

Tergugat dr./

para Pelawan

dihukum

membayar

uang paksa

(dwangsom)

kepada

Penggugat dr.

sebesar

Rp.5.000.000,-

(lima juta

rupiah) setiap

hari yang

dihitung sejak

putusan ini

berkekuatan

hukum tetap;

17. Bahwa agar

tuntutan ganti

rugi Penggugat

dr. tidak sia-sia

(tidak hampa)

karena



Tergugat dr./
para Pelawan
di hukum
membayar

ganti rugi
kepada

Penggugat dr.,
maka patut
menurut hukum

Pengadilan

Negeri Lubuk
Pakam

meletakkan

Sita Jaminan
(Consevoir

Beslag) atas
harta milik

Tergugat dr/
para Pelawan
baik yang
bergerak
maupun yang
tidak bergerak;

18. Bahwa oleh
karena gugatan
rekonpensi

Penggugat dr.
diajukan

dengan bukti-
bukti otentik,

maka patut dan
beralasan

hukum untuk
dikabulkan



seluruhnya
dengan serta
merta
meskipun ada
upaya hukum
perlawanan
(verzet),
banding dan
kasasi serta
peninjauan
kembali (uit
voerbaar bij
voorrad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sangat beralasan hukum Penggugat dr. untuk mengajukan gugatan Rekonpensi ini dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar/diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat dr/para Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*).
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal : 16 Nopember 2005, nomor : 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH., Notaris di Kota Medan.
5. Menyatakan demi hukum Penggugat dr. satu-satunya yang mempunyai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas lahan objek tanah eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yaitu tanah eks Sertifikat HGU No.1/Dagang Karawang sesuai Surat Ukur Sementara tanggal 28 April 1989 No. 2642/04/1989 dan pengukuran ulang secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2005, Nomor Peta 03/04/2005,



yang di peroleh Penggugat dr. dari Terlawan Tersita I, berdasarkan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal : 16 Nopember 2005, nomor : 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH., Notaris di Kota Medan.

6. Menyatakan Tergugat dr/para Pelawan tidak berhak atas lahan objek tanah 8,82 hektar yang terdapat di dalam objek tanah/lahan eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 Hektar (tuju puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
7. Menghukum Tergugat dr/para Pelawan maupun pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat dr./para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dr. seluas 78,16 hektar kepada Penggugat dr. dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun.
8. Menghukum Tergugat dr./para Pelawan membayar ganti rugi materi kepada Penggugat dr. sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dihitung sejak gugatan rekonsensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
9. Menghukum Tergugat dr./para Pelawan membayar bunga sebesar 1% dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dihitung sejak gugatan rekonsensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijde*).
10. Menghukum Tergugat dr./para Pelawan karena Penggugat dr. tidak jadi mendirikan bangunan rumah toko (ruko), bangunan/komplek perumahan, pasar, fasilitas umum lainnya termasuk memperluas bangunan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, maka Penggugat dr. telah menderita kerugian, yaitu kerugian karena tidak dapat menikmati keuntungan yang diharapkan dari harga jualnya yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
11. Menghukum Tergugat dr./para Pelawan membayar kerugian moril Penggugat dr. karena *tercemarnya nama baik* Penggugat dr. sebagai Tokoh Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa dan selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah tentu tidak dapat ditentukan dengan sejumlah uang, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan layak ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

12. Menghukum Tergugat dr./para Pelawan atau pihak ketiga yang mendapat dan bersandarkan hak dari Tergugat dr./para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dr. seluas 8,82 hektar, kiranya kepada Penggugat dr. dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun.

19. Menghukum

Tergugat dr./

para Pelawan

atau pihak

ketiga untuk

membayar

uang paksa

(dwangsom)

kepada

Penggugat dr.

sebesar

Rp.5.000.000,-

(lima juta

rupiah) setiap

hari atas

kelalaian

melaksanakan

diktum putusan

yang telah

berkekuatan

hukum tetap.

20. Menyatakan

putusan ini

dapat

dijalankan

dengan serta

merta



meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding dan kasasi serta peninjauan kembali (uit voerbaar bij voorraad).

21. Menghukum

Tergugat dr./ para Pelawan untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat dr. memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terhadap perlawanan Pelawan-Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Tersita I telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Tersita I :

Dalam Eksepsi :

A. Tentang Identitas Status dan Hierarchie Terlawan Tersita I Sampai dengan IV tidak sempurna dan Penulisan Domisili Hukum Terlawan Tersita IV yang tidak Sempurna ;

- a. Bahwa Terlawan Tersita I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan I s/d XIX tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah dimajukan dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Terlawan Tersita I secara tegas dalam Jawaban ini.:-



b. Bahwa dalam perlawanan Pelawan I s/d XIX tertanggal 19 Agustus 2013 pada hal 4 Pelawan I s/d XIX ada menyebutkan indentitas Status Terlawan Tersita I s/d IV yang dikutip sebagai berikut :

- “ 2. PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa c.q.Direktur Utama P.T.Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa, beralamat di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I ;
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang c.q.Bupati Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara No.1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II ;
4. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara c.q.Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan Diponegoro Medan, Propinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita III ;
5. Pemerintah RI c.q.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beralamat di Jalan DR.Wahidin Raya No.2, Jakarta; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita IV ;”

Bahwa penyebutan Pelawan I s/d XIX dalam perlawanannya tersebut adalah tidak sempurna, karena Terlawan Tersita I adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas. “Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II (“PTPN II (Persero)” Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara II-Persero yaitu TERLAWAN TERSITA I, dan TERLAWAN TERSITA II (Bupati Deli Serdang) dan Terlawan Tersita III (Gubernur Sumatera Utara) adalah Instansi Pemerintah Negara RI yang mewakili Pemerintah Negara RI ditingkat Kabupaten dan ditingkat Provinsi, Terlawan Tersita IV (Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara) adalah Instansi Pemerintah Negara RI yang mewakili Pemerintah Negara RI untuk mengurus/ mengelola asset-asset Negara dalam BUMN dan juga penulisan domisili hukum Terlawan Tersita IV yang tidak sempurna, maka seharusnya Pelawan I



s/d XIX memajukan perlawanannya kepada Terlawan Tersita I s/d Terlawan Tersita IV dengan penulisan sebagai berikut :

2. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) yang diwakili Direksi P.T.Perkebunan Nusantara II (Persero) berkedudukan di Jln.Tanjung Morawa-Medan, selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I
 3. Negara RI Cq.Pemerintah RI, Cq.Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Sumatera Utara, Cq.Bupati Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara No.1, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II ;
 4. Negara RI Cq.Pemerintah RI, Cq.Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan Diponegoro Medan, Propinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita III ;
 5. Negara RI c.q.Pemerintah RI, Cq.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat di Jakarta ; selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita IV ;
- B. Tentang Perlawanan Pelawan I sampai dengan XIX yang kabur (Obscuur Libel);
- Bahwa setelah Terlawan Tersita I membaca dan mempelajari Perlawanan Pelawan I s/d XIX dalam perkara ini, Pelawan I s/d XIX dalam dalil perlawanannya hanya menyebutkan ukuran luas dan batas-batas dari keseluruhan tanah terperkara seluas 8,82 Ha (delapan koma delapan puluh dua hektar) yang di klaim oleh Pelawan I s/d XIX tanpa menyebutkan luas dari masing-masing tanah yang diklaim oleh Pelawan I s/d XIX dan tanpa menyebutkan berapa ukuran panjang, berapa ukuran lebar, dan batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim oleh Pelawan I s/d XIX dalam perkara ini, dimana dalam hukum acara perdata dan Yurisprudensi MARl yang berlaku penyebutan berapa ukuran panjang, berapa ukuran lebar, dan batas-batas tanah terperkara yang diklaim oleh masing-masing Pelawan I s/d XIX tersebut sangat diperlukan dalam melaksanakan sidang lapangan/pemeriksaan setempat, dan untuk pelaksanaan eksekusi apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-
 - Bahwa oleh karena Pelawan I s/d XIX dalam Perlawanannya tidak ada menyebutkan berapa ukuran panjang, berapa ukuran lebar, dan batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim oleh Pelawan I s/d XIX dalam



perkara ini, maka dengan demikian jelaslah bahwa Perlawanan Pelawan I s/d XIX dalam perkara ini adalah kabur (Obscuur Libel).-

Berdasarkan uraian-uraian Terlawan Tersita I tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan Perlawanan Pelawan I s/d XIX dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Terlawan Tersita I dalam eksepsi tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis.;
- Bahwa Terlawan Tersita I adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Perlawanan Pelawan I s/d XIX tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah dimajukan Pelawan I s/d XIX dalam persidangan perkara ini, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Terlawan Tersita I dalam Jawaban ini.;
- Bahwa positum dan petitum gugatan Pelawan I s/d XIX pada hal.4 s/d 10, adalah positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) telah menjadi tanah Negara dengan keluarnya UU No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia, maka seluruh asset (harta kekayaan) tanah yang dikuasai oleh Terlawan Tersita I yang semula milik N.V.Verenigde Deli Maaschappijen (NV.VDM) yang berkedudukan di Amsterdam beralih menjadi milik Negara dengan kata lain dikuasai oleh Negara.
 2. Bahwa tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) sejak Zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989, hanya Terlawan Tersita I lah yang menguasai dan menguasainya.-
 3. Bahwa Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 adalah atas nama Perseroan Terbatas Perkebunan IX Perkebunan Tanjung



Morawa, akan tetapi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, dan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas. "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T.Perkebunan Nusantara II ("PTPN II (Persero)" Nomor : 35 tertanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8330.HT.01.01.TH'96 tertanggal 8 Agustus 1996, Perseroan Terbatas Perkebunan IX bergabung dengan PT.Perkebunan II dengan nama PTP.Nusantara II-Persero yaitu TERLAWAN TERSITA I.-

4. Bahwa Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 seluas 75,1100 Ha tersebut, diperoleh Terlawan Tersita I adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tertanggal 10 Juni 1965 No.SK.24/HGU/1965 .-
5. Bahwa Terlawan Tersita I telah mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 tersebut, karena masa berlaku Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 9 Juni 2000, tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, telah menjelaskan bahwa Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 tidak diperpanjang, dan hal ini sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala BPN No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, pada point 29 yang dikutip sebagai berikut :
 - " No.29; Nama Kebun Tanjung Morawa/Dagang Kerawang ; Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 29 April 1989 1/ Dagang Kerawang 9 Juni 2000; Luas Dalam Sertipikat (Ha) 75,1100, Terletak di Kecamatan Tanjung Morawa; Luas Hasil pengukuran kembali (Ha) tanggal dan Nomor peta pendaftaran 78,1600 24 Nopember 1997 73/1997; Tanah yang telah diberikan HGU Luas (Ha) Tanggal SK No.0; Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 0; Luas Tanah yang dikeluarkan 78,1600 ; Tercatat atas nama PT.Perkebunan IX Perkebunan Tanjung Morawa".-



6. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dimana pada bagian memutuskan diktum ke tiga dan diktum ke empat yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

DIKTUM KE TIGA :

“ Menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran Keputusan ini seluruhnya seluas 3.353,5900 ha yang terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batang Kuis, Patumbak, dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”.

DIKTUM KE EMPAT :

“ Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut dalam diktum Ketiga Keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang.”

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tersebut, walaupun Hak Guna Usaha atas tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) termasuk didalamnya tanah perkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang tercantum dalam Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 tidak diperpanjang sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala BPN No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dimana dalam lampiran nomor urut ke 29 tanah seluas 78,1600 Ha termasuk didalamnya tanah perkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) tidak diperpanjang Hak Guna Usahnya, akan tetapi jelas Terlawan Tersita I masih berhak atas tanah tersebut.



8. Bahwa tanah seluas 78,1600 Ha termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), dimana tanah tersebut adalah berada dalam areal Sertifikat HGU No.1/Desa Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 atas nama Terlawan Tersita I, telah dilepas oleh Terlawan Tersita I kepada Terlawan Penyita, dan adapun dasar alas hak Terlawan Tersita I melepaskan tanah seluas 78,1600 Ha tersebut kepada Terlawan Penyita adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Deli Serdang (Terlawan Tersita II) tertanggal 18 Oktober 2001 No.593/4891 Perihal mohon tanah eks HGU PTPN.II Tanjung Morawa seluas 59 Ha yang berlokasi di Desa Dagang Kerawang untuk perluasan pengembangan Kota Tanjung Morawa Ibu Kota Kecamatan Tanjung Morawa yang ditujukan kepada Terlawan Penyita dan tembusannya ada disampaikan kepada kepada Terlawan Tersita I telah menjelaskan bahwa Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara pada prinsipnya mendukung sepenuhnya tanah eks HGU PTPN.II Tanjung Morawa seluas 59 Ha di Desa Dagang Kerawang untuk perluasan pengembangan Kota Tanjung Morawa Ibu Kota Kecamatan Tanjung Morawa .-
 - b. Bahwa melalui Surat Gubernur Sumatera Utara (Terlawan Tersita III) tertanggal 14 April 2004 No.593/1941/2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN (Terlawan Tersita IV) d/p Direktur Utama PTPN.II di Tanjung Morawa telah menjelaskan bahwa Gubernur Sumatera Utara (Terlawan Tersita III) telah menyetujui pemanfaatan Areal Eks HGU PTPN.II seluas 59 Ha berlokasi di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, oleh Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah (Terlawan Penyita) .-
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara (Terlawan Tersita III) tertanggal 14 April 2004 No.593/1941/2004 tersebut, Terlawan Tersita I melalui Suratnya tertanggal 15 April 2004 No.II.0/X/136/IV/2004 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapus bukuan areal PTPN.II Kebun Tamora seluas \pm 59 Ha di Desa Dagang Kerawang dengan ganti rugi melalui pelepasan/penjualan yang ditujukan kepada Menteri BUMN (Terlawan Tersita IV), Terlawan Tersita I telah meminta persetujuan



kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Terlawan Tersita IV) untuk penghapusan bukuan areal HGU PTPN.II Kebun Tamora seluas \pm 59 Ha yang terletak di Desa Dagang Kerawang tersebut diatas asset PTPN.II dengan ganti rugi melalui penjualan/pelepasan kepada Yayasan Nurul Amaliyah (Terlawan Penyita) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- d. Bahwa melalui Surat Komisaris PTPN.II (Persero) tertanggal 17 Mei 2004 No.DK.PTPN.II/V/2004-25 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan bukuan areal PTPN.II Kebun Tamora seluas \pm 59 Ha di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Terlawan Tersita IV), dimana dalam surat tersebut Komisaris PTPN.II (Persero) telah menjelaskan dapat mendukung usulan Terlawan Tersita I untuk penghapusan bukuan areal PTPN.II (Persero) seluas \pm 59 Ha yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang dengan cara pelepasan hak atas areal tanah berikut tanaman Kelapa sawit diatasnya tersebut dengan ganti rugi .-
- e. Bahwa berdasarkan surat Terlawan Tersita I No.II.0/X/136/IV/2004 tanggal 15 April 2004 dan Surat Dewan Komisaris PTP.Nusantara II (Persero) No.DK.PTPN.II/V/2004-25 tertanggal 17 Mei 2004, Terlawan Tersita IV, melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2004 No. : S-351/MBU/2004 perihal persetujuan pelepasan aktiva milik PTP.Nusantara II (Persero) yang ditujukan kepada Terlawan Tersita I dimana dalam surat tersebut Terlawan Tersita IV telah menjelaskan dapat menyetujui Permohonan Terlawan Tersita I untuk menghapus bukuan aktiva PTP.Nusantara II (Persero) berupa areal lahan eks HGU Kebun Tamora di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, seluas \pm 59 Ha ;
- f. Bahwa melalui surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), No.S-08/MBU.S/2006 tertanggal 20 Januari 2006 perihal penegasan atas selisih areal lahan Kebun Tamora milik PTPN.II yang didivestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah (Terlawan Penyita) yang ditujukan kepada Terlawan Tersita I telah menjelaskan



bahwa luas areal lahan Kebun Tamora milik Terlawan Tersita I yang dihapus bukukan dan dijual kepada Terlawan Penyita adalah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) sesuai dengan luas hasil ukur ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas peta pendaftaran No.73/1997.-

9. Bahwa walaupun dalam Surat Gubernur Sumatera Utara (Terlawan Tersita III) tertanggal 14 April 2004 No.539/11941/2004, Surat Komisaris PTP Nusantara.II (Persero) tertanggal 17 Mei 2004 No.DK.PTPN.II/V/2004-25 dan juga melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Terlawan Tersita IV), tertanggal 30 Juni 2004 No.S-351/MBU/2004, luas areal lahan eks.HGU Kebun Tamora di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang yang disetujui dilepaskan kepada Terlawan Penyita adalah seluas \pm 59 Ha akan tetapi berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tertanggal 20 Januari 2006 No.S.08/MBU.S/2006 jelaslah bahwa luas areal lahan Kebun Tamora milik Terlawan Tersita I yang dihapus bukukan dan dijual kepada Terlawan Penyita adalah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) sesuai dengan luas hasil ukur ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas peta pendaftaran No.73/1997.-
10. Bahwa berdasarkan persetujuan pengaturan, penguasaan dan pemanfaatan, areal dari Gubernur Sumatera Utara (Terlawan Tersita III), dan persetujuan dari Dewan Komisaris PTPN.II (Persero) dan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Terlawan Tersita IV), tersebut diatas Terlawan Tersita I telah mengalihkan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah perkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), yang merupakan bahagian dari areal Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 kepada Terlawan Penyita sesuai dengan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 yang diperbuat dihadapan Erna Waty Lubis, Sarjana Hukum Notaris di Medan (Turut Terlawan) .-
11. Bahwa secara hukum tindakan Terlawan Tersita I yang mengalihkan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah perkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang



delapan koma delapan puluh dua hektar), kepada Terlawan Penyita yang merupakan bahagian dari areal Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena peralihan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), yang dilepas oleh Terlawan Tersita I kepada Terlawan Penyita tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan karena tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) telah dialihkan Terlawan Tersita I kepada Terlawan Penyita maka secara hukum tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) adalah sah milik Terlawan Penyita.-

12. Bahwa tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang terletak di Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara adalah asset (kekayaan) milik Negara yang dikuasai dan diusahai oleh Terlawan Tersita I, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2003 maka tanah seluas 78,16 Ha yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) adalah berada dibawah kewenangan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Terlawan Tersita IV) selaku yang mewakili Negara RI dalam mempertahankan Asset Negara tersebut.-

13. Bahwa melalui Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang dan juga melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, Terlawan Tersita I telah dapat



membuktikan alas hak untuk melepaskan tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) tersebut, dengan demikian jelaslah bahwa Terlawan Tersita I tidak ada merugikan Pelawan I s/d Pelawan XIX dalam perkara ini.-

14. Bahwa oleh karena tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang tercantum dalam Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989, dimana tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) tersebut telah dilepas Terlawan Tersita I kepada Terlawan Penyita, maka dengan demikian Pelawan I s/d XIX tidak berhak atas tanah terperkara.-

15. Bahwa di atas tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), pihak PTPN.II (Persero), dkk telah berperkara dengan DR.RM.HM.SUPRIANTO selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/ 2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010, dimana dalam perkara tersebut DR.RM.HM.SUPRIANTO selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah adalah sebagai pihak Penggugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi I dan pihak PTPN.II (Persero) adalah sebagai pihak Tergugat I/Terbanding II/Termohon Kasasi II .

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/ 2009/ PT-MDN tertanggal 20 April 2010 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

" M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2007 Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi moril yang harus dibayar oleh Tergugat III kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding seperti disebutkan dalam amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan serta menetapkan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan ERNAWATI LUBIS,SH Notaris di Medan ;-
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Penggugat adalah penerimaan penglepasan dan pemindahan serta penyerahan yang beritikad baik ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah mempunyai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas lahan tanah Eks HGU PTPN.II Tanjung Morawa seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, tanah Eks HGU mana, lebih jelas diuraikan dalam surat ukur Sementara tanggal 28 April 1989 No: 2642/04/1989 dan peta tanah tanggal 25 April 2005 No.Peta : 03/04/2005 yang Penggugat peroleh dari Tergugat I berdasarkan Akta Ganti Rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 yang diperbuat dihadapan ERNAWATI LUBIS,SH Notaris di Medan ;
5. Menghukum Tergugat III membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ,-
 - Menolak tuntutan Penggugat kepada Tergugat I, II, IV dan Tergugat V untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat ;-
6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat III/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) “;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi T-II, T-III, dan T-V tidak dapat diterima ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan serta menetapkan sah dan berkekuatan hukum akta penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 antara Penggugat dengan T-I yang dibuat dihadapan ERNAWATI LUBIS,SH Notaris di Medan ;-
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Penggugat adalah penerimaan penglepasan dan pemindahan serta penyerahan yang beritikad baik;-
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah mempunyai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas lahan tanah Eks HGU PTPN.II Tanjung Morawa seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Krawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, tanah Eks HGU mana lebih jelas diuraikan dalam surat ukur Sementara tanggal 28 April 1989 No: 2642/04/1989 dan peta tanah tanggal 25 April 2005 No.Peta :03/04/2005 yang Penggugat peroleh dari T-I berdasarkan akta ganti rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 yang diperbuat dihadapan ERNAWATI LUBIS,SH Notaris di Medan ;
5. Menghukum T-I membayar moril kepada Penggugat sebesar RP.50.000.000,-
 - Menolak tuntutan Penggugat kepada T-II, T-III, T-IV dan T-V untuk membayar moril kepada Penggugat ;
6. Menghukum T-I untuk membayar biaya perkara Rp. 1.834.000 ;-
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya” ;
- 16.Bahwa atas perkara perdata No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 tersebut BACHTIAR SYAHARUDDIN,dkk telah mengajukan



perlawanan hal ini sesuai dengan perkara perdata No.37/PDT.G/2007/PN-LP tertanggal 26 Nopember 2008, dimanaperlawanan tersebut ditujukan kepada DR.R. M.H.M.Suprianto selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah,Dkk dengan objek perlawanan adalah tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang Prop.Sumatera Utara yang merupakan hak keperdataan dari PTPN.II (Persero), yang telah dilepas oleh pihak PTPN.II (Persero) (Terlawan Tersita I) dalam perkara ini disebut sebagai Terlawan Tersita I, kepada DR.RM.HM.SUPRIANTO selaku Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah (Terlawan Penyita) dalam perkara ini disebut sebagai Terlawan Penyita .

---- Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.37/PDT.G/2007/PN-LP tertanggal 26 Nopember 2008 tersebut adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan Tersita I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan dari Pelawan-Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Pelawan-Pelawan/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.766.000.- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;"

17. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010 tersebut diatas, jelaslah Pihak PTPN.II (Persero) sebagai pihak



Tergugat I/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah berada dipihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut, dan perkara tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.37/PDT.G/2007/PN-LP tertanggal 26 Nopember 2008 jelaslah Pihak PTPN.II (Persero) sebagai pihak Terlawan Tersita I adalah berada dipihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut dan perkara No.37/PDT.G/2007/PN-LP tertanggal 26 Nopember 2008 Pihak BACHTIAR SYAHARUDDIN, dkk telah menyatakan banding dalam perkara tersebut .-

18. Bahwa dalam petitum perlawanan Pelawan I s/d XIX pada hal.9 point.2 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

- “ 2. Menyatakan Pelawan-Pelawan berhak atas lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 8,82 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Morawa B (\pm 950 M) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Morawa A (\pm 980 M) ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pekan Tanjung Morawa (\pm 1375 M) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun III, Desa Dagang Kerawan (\pm 700 M) “

Bahwa petitum tersebut diatas adalah keliru dan tidak benar, karena tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang Prop.Sumatera Utara, adalah merupakan Hak Keperdataan PTPN.II (Persero) (Terlawan Tersita I) berdasarkan diktum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan demikian secara hukum Terlawan Tersita I berhak



melepaskan tanah tersebut kepada Terlawan Penyita dan juga hal ini telah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010.-

19. Bahwa oleh karena telah terbukti Terlawan Tersita I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Pelawan I s/d XIX dalam perkara ini, maka secara hukum Petitum Primair Pelawan I s/d XIX pada hal. 9 dan 10 Point 1 s/d 7 dan Petitum Subsider Pelawan I s/d XIX pada hal. 10 haruslah ditolak secara hukum, karena tuntutan tersebut tidaklah berdasarkan hukum .-

Berdasarkan alasan-alasan Terlawan Tersita I tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita I untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan I s/d XIX tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .-
3. Menghukum Pelawan I s/d XIX untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.-

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Pelawan I s/d XIX untuk seluruhnya .-
2. Menghukum Pelawan I s/d XIX untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini.-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan-Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Tersita II telah mengajukan jawaban Tertulis sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Tersita II :

Tentang Eksepsi

- I. Eksepsi Error In Persona , gugatan Pelawan Salah Alamat ;
Gugatan para Pelawan berdasarkan Surat Gugatan Pelawan Tertanggal 22 Agustus 2013, para Pelawan mengajukan gugatan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang cq Bupati Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Terlawan Tersita II.
2. Bahwa para Pelawan memajukan alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan sebagaimana dikutip pada point 4 huruf b. Surat Terlawan Tersita II dengan Nomor 593/4891 tanggal 18 Oktober 2001, menegaskan kesanggupan Terlawan Penyita untuk melakukan kerjasama dalam merealisasikan perluasan dan pengembangan kota Tanjung Morawa diatas tanah eks HGU dari Terlawan Tersita I seluas 59 hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa dikaitkan dengan uraian yuridis diatas, maka gugatan para Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan Tersita II ic. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang cq. Bupati Deli Serdang bersifat error in persona berdasarkan argumentasi : tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi (jual beli) yang dilakukan oleh Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dihadapan Ernawaty Lubis, SH, Notaris/PPAT di Medan sebab berdasarkan prinsip kontrak, bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas dalil Terlawan Tersita II diatas, dengan ini Terlawan Tersita II mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap keseluruhan dalil Posita maupun Petitum gugatan para Pelawan sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi Terlawan Tersita II diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara. Oleh karena itu tidak diulangi lagi.
2. Bahwa dalil gugatan para Pelawan sebagaimana dikutip dari:
Point 4 huruf b yang menyatakan Surat Terlawan Tersita II dengan Nomor : 593/4891 tanggal 18 Oktober 2001 menegaskan kesanggupan Terlawan Penyita untuk melakukan kerjasama dalam merealisasikan perluasan dan pengembangan kota Tanjung Morawa diatas tanah eks HGU dari Terlawan Tersita I seluas 59 Hektar yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa pada point 5 sebagaimana dikutip : Bahwa permohonan Terlawan Penyita atas lahan eks HGU PTPN II seluas 59 Hektar didukung dan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karena lahan seluas 59 Hektar tersebut berada diluar areal pemukiman penduduk dan perumahan karyawan/pensiunan PTPN II.

Berdasarkan uraian diatas Terlawan Tersita II membuktikan bahwa dalam proses kerjasama dalam merealisasikan perluasan dan pengembangan kota Tanjung Morawa diatas tanah eks HGU dari Terlawan Tersita I seluas 59 Hektar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan/peraturan yang berlaku untuk itu. Dimohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan dalil dan argumentasi Terlawan Tersita II dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Tersita II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Pelawan untuk keseluruhannya, atau setidaknya menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum para Pelawan untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan-Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Tersita III telah mengajukan jawaban Tertulis sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Tersita III :

Bahwa setelah mencermati uraian demi uraian dalil gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan I sampai dengan Pelawan XIX (selanjutnya disebut para Pelawan), secara umum Terlawan Tersita III dapat memaklumi dan memahaminya dan pada dasarnya Terlawan Tersita III sepanjang yang berkaitan dengan dalil gugatan terhadap Terlawan Tersita III tidak terdapat hal-hal yang mendasar untuk dibantah.

- Bahwa benar Terlawan Penyita telah mengajukan gugatan terhadap Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita V di pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdaftar dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP dan perkaranya telah diputus pada tanggal 29 Maret 2007 yang



intinya mengabulkan gugatan penggugat (Terlawan Penyita) untuk sebahagian.

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 tersebut oleh Terlawan Tersita III telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/Pdt/2010/PT.Medan tanggal 20 April 2010 yang putusannya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di mohonkan banding tetapi hakikatnya menguatkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut.
- Bahwa oleh karena Terlawan Tersita II merasa keberatan dan tidak sependapat serta tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan Putusan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, maka selanjutnya Terlawan Tersita III telah mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tanggal 11 Pebruari 2011 Nomor : 05/Pdt/Kasasi/2011/PN-LP. Dan menyampaikan memori kasasi pada tanggal 23 Pebruari 2011 dan sepengetahuan Terlawan Tersita III perkaranya hingga saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- Bahwa namun demikian disisi lain Terlawan Tersita III merasa bingung dan terkejut atas munculnya gugatan perlawan A quo sebab sepengetahuan Terlawan Tersita III dalam amar putusan pada 2 (dua) tingkat badan perdilan diatas tidak ada diletakkan Sita atas Objek Perkara dan saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan tingkat kasasi, dengan kata lain putusan atas perkara dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijde).
- Bahwa terlepas dari dasar dan alasan pengajuan gugatan perlawan penyita A quo, Terlawan Tersita III dengan tegas menyatakan dan membenarkan dalil gugatan angka 4 hufuf c,d,e dan f dan dalil gugatan pada angka 5 sehingga Terlawan Tersita III menyatakan keberatan atas Putusan pengadilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding yang mengabulkan gugatan dengan menyatakan tanah seluas 78,16 hektare objek perkara milik penggugat (Terlawan Penyita) sehingga melakukan upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana diuraikan diatas.



- Bahwa terhadap kelebihan luas tanah yang disetujui Terlawan Tersita III dari 59 Hektar menjadi 78,16 hektare serta siapa pemilik tanah diluar yang disetujui pemanfaatan areal eks-HGU PTPN II yang berlokasi di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan tidaklah ada kaitan pertanggung jawaban hukumnya dengan Terlawan Tersita III sebab pemilik asal tanah adalah Terlawan Tersita I, sehingga Petitum gugatan angka 5 yang turut menuntut agar Terlawan Tersita III turut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara adalah tuntutan yang keliru dan tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa oleh karena dasar gugatan yang ditujukan terhadap Terlawan Tersita III hanya berkaitan dengan tindakan penerbitan Surat Nomor : 593/1941/2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pengaturan Pemanfaatan tanah eks-HGU PTPN-II yang ditujukan kepada Terlawan Tersita IV yang menyetujui pemanfaatan areal eks-HGU seluas 59 Hektare kebenarannya tidak dibantah oleh Terlawan Tersita III maka sepanjang dalil gugatan yang berkaitan dengan tindakan Terlawan Tersita III dimaksud adalah kenyataan yang kebenarannya tidak dapat dibantah.
- Bahwa akan tetapi oleh karena berdasarkan fakta hukum hingga saat ini putusan atas perkara yang dimohonkan perlawanan Sita masih dalam tahap pemeriksaan kasasi dan sepengetahuan Terlawan Tersita III terhadap objek gugatan tidak pernah diletakkan Sita, maka gugatan perlawanan a quo masih premature dan terlalu dini dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk ditolak dengan segala akibat hukumnya.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil jawaban tersebut diatas, Terlawan Tersita III dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak gugatan para pelawan tersebut seluruhnya ;



- Menghukum para pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilama Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Perlawanan dari Pelawan-Pelawan Terlawan Tersita IV memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Tersita IV :

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Gugatan Error In Persona

1. Bahwa dalam gugatannya, Pelawan telah memasukkan Menteri BUMN selaku Terlawan Tersita IV. Perlu Terlawan jelaskan bahwa PTPN II merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya disamping dimiliki oleh Negara yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan (Pasal 4 UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara/UU BUMN) serta kedudukan Menteri BUMN adalah sebagai pemegang saham. Bahwa mengacu kepada prinsip-prinsip pendirian Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat (1) UU PT), ketentuan tersebut selanjutnya menimbulkan hubungan hukum antara Pemegang saham, Direksi dan Komisaris perusahaan. Masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan sendiri-sendiri yang terpisah satu sama lainnya dan tidak dapat dicampuradukkan. Kewajiban/kewenangan dari setiap organ PT ditetapkan dengan tegas dalam UU PT maupun UU BUMN. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka Turut Tergugat tidak dapat begitu saja bertindak di luar kewenangan atau kewajiban hukumnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Kementerian BUMN diatur sebagai berikut:

Pasal 656

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN;
- d. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

3. Dalam kaitannya sebagai pemegang saham Terlawan Tersita IV tidak dapat ikut campur dalam segala urusan dari Direksi PTPN II, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.

4. Sehubungan dengan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, dasarnya merupakan hubungan hukum antara PTPN II dan terlawan penyita, serta telah diputus oleh PN Lubuk Pakam Nomor 22/Pdt. G/2006/PN-LP dimana sita jaminan atas eks-HGU dari Terlawan Tersita I seluas 78,16 ha telah ditetapkan.

5. Berdasarkan dalil-dalil hukum yang kami kemukakan di atas, maka langkah Penggugat dengan menarik Menteri BUMN selaku Terlawan Tersita IV adalah tidak benar, sehingga sangat tidak relevan apabila Menteri BUMN dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilibatkan dalam perkara a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Perlawanan



kepada Terlawan Tersita IV merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona), sehingga Terlawan Tersita IV harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

B. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscure Libel Exceptie)

1. Berdasarkan yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) apabila Posita Gugatan tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuki dan Faray bin Surur Alamri).
2. Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo Pasal 163 HIR jo Azas hukum Actori Incumbit Probatio yang menentukan beban pembuktian pada pihak yang mengajukan gugatan, maka Pelawan wajib membuktikan bahwa Terlawan Tersita IV telah melakukan:
 - 1) Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Pelawan;
 - 2) Suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif Para Pelawan;
 - 3) Suatu perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
 - 4) Suatu perbuatan yang melanggar kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati.

Dengan kata lain Pelawan wajib membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara kerugian yang dialaminya (seandainya benar-quod non) dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004, surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-01/MBU/2006 tanggal 20 Januari 2006 dan surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-08/MBU/2006 tanggal 26 Januari 2006 telah disetujui pembebasan lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa sejumlah 78,16 ha tersebut kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliah.
4. Bahwa atas lahan eks HGU PTPN II tersebut telah terjadi kesepakatan dalam para pihak yaitu antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I yang dituangkan dalam Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan Ganti



Rugi Nomor 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Ernawati Lubis SH, Notaris dan PPAT di Medan.

5. Bahwa ketentuan tentang rumah dinas diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 jo PER-06/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Bukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN.

Pasal 19

- 1) Rumah Dinas pada prinsipnya tidak dapat dipindahtanggankan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- 2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sudah tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan.
 - b. Tidak prospektif dikembangkan untuk memberikan penghasilan yang lebih menguntungkan; atau
 - c. Diperuntukan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam RUTR/RUTRWK yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Rumah dinas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikelola untuk memberikan pendapatan yang optimal bagi perusahaan.
- 4) Penghapusbukuan dan pemindahtanganan rumah dinas dilakukan sesuai dengan prosedur penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Direksi BUMN dilarang memberi izin kepada pihak selain karyawan untuk menempati rumah dinas.

Bahwa dari 19 pelawan, hanya 9 pelawan yang merupakan pensiunan dari PTPN II Tanjung Morawa, sedangkan sisanya bukan merupakan pensiunan dari PTPN II Tanjung Morawa. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 jo PER-06/MBU/2010 yang berhak menempati rumah dinas adalah karyawan, sedangkan pensiunan sudah tidak berhak menempati rumah dinas tersebut terlebih lagi pihak lainnya. Para Pelawan adalah pensiunan karyawan dari PTPN II yang menghuni rumah dinas milik PTPN II di lahan



eks-HGU PTPN II, dengan demikian tidak memiliki hak atas tanah dan rumah tersebut.

6. Bahwa dalil pelawan pada gugatan perlawanannya nomor 14 adalah tidak relevan karena berkaitan dengan rumah dinas karyawan BUMN tunduk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 jo PER-06/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapus Bukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN bukan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991, sebagaimana Penggugat dalilkan.
7. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan berhak atas lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 8,82 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang adalah tidak berdasar, karena pada dalil Pelawan nomor 14 pada gugatan perlawanannya sudah jelas bahwa Pelawan mengakui bahwa tanah tersebut adalah eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa dan Pelawan hanyalah pensiunan yang menghuni rumah dinas PTPN II Tanjung Morawa.
8. Bahwa pada dalil Pelawan Nomor 19, Pelawan menyatakan bahwa berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Perdata Nomo 22/Pdt.G/2006/PN-LP dimana sita jaminan atas lahan eks-HGU dari PTPN II seluas 78,6 hektar telah ditetapkan. Sita jaminan pada Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44), dinyatakan bahwa:
Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."



Dengan demikian sita jaminan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, bukan kewenangan dari Terlawan oleh sebab itu tidak relevan apabila dijadikan salah satu dasar gugatan Perlawanan Pelawan.

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi Terlawan Tersita IV serta menetapkan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan Tersita IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum.
3. Menyatakan bahwa Pelawan tidak berhak atas rumah dinas dan lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 8,82 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Morawa B (\pm 950 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Morawa A (\pm 980 M);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pekan Tanjung Morawa (\pm 1375 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun III, Desa Dagang Kerawan (\pm 700 M).
4. Menyatakan keberatan untuk membayar ongkos perkara Pelawan.

III. Permohonan Putusan Majelis Hakim .

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan akta bukti-bukti autentik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan Tersita IV;



- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Mengeluarkan Terlawan Tersita IV dari perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Perlawanan dari Pelawan-Pelawan, Terlawan Tersita V mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terlawan Tersita V :

Dalam Kompensi :

Tentang Eksepsi :

1. Error In persona (Error In Subjecto/keliru pihak atau subjek).
 - a. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan Error In persona (Error In Subjecto/keliru subjek) dengan alasan sebagaimana substansi perlawanan yang diajukan para pelawan adalah berupa perlawanan penyitaan yang dilakukan Terlawan Penyita dalam Gugatan Perdata No 22/Pd.G/2006/PN-LP yang diputus tanggal 29 Maret 2007 atas lahan seluas 78,16 Ha yang merupakan eks HGU PTPN II yang terletak di Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa dan ternyata sebahagian dari tanah tersebut seluas 8,82 Ha merupakan hak para Pelawan, dan para pelawan menjelaskan bahwa Terlawan Penyita pada petitum gugatannya ada memohonkan sita jaminan namun para pelawan secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa tidak ada dilaksanakan penyitaan atas objek perkara yang didalilkan para pelawan (masih dalam permohonan). Bahwa setelah membaca, mencermati dan menelaah gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan, dimana para Pelawan tidak menjelaskan hubungan hukum apa Terlawan Tersita V sehingga dijadikan pihak dalam



gugatan perlawanan in casu, oleh karena telah terbukti para Pelawan tidak menjelaskan hubungan hukum gugatan perlawanan in casu terhadap Terlawan Tersita V telah cukup membuktikan bahwa gugatan para Pelawan adalah Error Inpersona (Error In Subjecto/keliru pihak atau subjek), oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

b. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan Error Inpersona (Error In Subjecto/keliru subjek pelawan) dengan alasan hukum bahwa para pelawan bukanlah sebagai pemilik tanah objek perkara yang telah dilepaskan Menteri BUMN (in casu Terlawan Tersita IV) kepada Terlawan Penyita, melainkan para pelawan adalah merupakan karyawan PTPN II baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun hanya sebagai penghuni rumah dinas PTPN II tersebut, sehingga para pelawan tidak mempunyai legal standing (hubungan hukum) sebagai pemilik tanah terperkara yang merupakan syarat mengajukan perlawanan atas sita jaminan yang diletakkan diatas tanah terperkara, oleh karena telah terbukti para Pelawan tidak mempunyai legal standing (hubungan hukum) dengan tanah objek perkara telah cukup membuktikan bahwa gugatan perlawanan para Pelawan adalah Error Inpersona (Error In Subjecto/keliru pihak atau subjek pelawan), oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Gugatan perlawan kabur (Obscuur libel).

a. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan adalah kabur (Obscuur libel) karena para pelawan secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa tidak ada dilaksanakan penyitaan atas objek perkara yang didalilkan para pelawan yaitu masih dalam permohonan yang diajukan Terlawan Penyita dalam Gugatan Perdata No 22/Pd.G/2006/PN-LP yang diputus tanggal 29 Maret 2007 atas lahan seluas 78,16 Ha yang merupakan eks HGU PTPN II yang terletak di Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa, hal mana dibuktikan para pelawan tidak menjelaskan apakah permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan perdata tersebut, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada dilakukan penyitaan atas tanah objek perkara telah cukup membuktikan bahwa gugatan



perlawanan para Pelawan adalah kabur (Obscur libel), oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

- b. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan Penggugat kabur (Obscur libel) karena adanya petitum tidak didukung didalam posita yaitu petitum Memerintahkan pengangkatan kembali sita jaminan atas lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 Hap PTPN II yang terletak di Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sebagaimana telah ditetapkan melalui putusan dalam perkara Perdata No 22/Pd.G/2006/PN-LP yang diputus tanggal 29 Maret 2007 sepanjang mengenai sebidang tanah dimana diatasnya berdiri bangunan rumah milik pelawan-pelawan sebagaimana tersurat dalam petitum ke -2 diatas, sedangkan para pelawan dalam posita perlawanannya telah jelas dan tegas mengakui bahwa tidak ada dilaksanakan penyitaan atas objek perkara dalam gugatan perdata yang diajukan Terlawan Penyita sebagaimana didalilkan para pelawan yaitu masih dalam permohonan yang diajukan Terlawan Penyita, oleh karena telah terbukti petitum tersebut tidak didukung dalam posita para pelawan dalam perlawanannya sehingga telah cukup membutuhkan gugatan perlawanan para pelawan kabur (Obscur libel), sehingga beralasan hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
- c. Bahwa gugatan perlawanan para pelawan Penggugat kabur (Obscur libel) karena sebagaimana dalil perlawanan para pelawan bahwa Kapolda Sumatera Utara dijadikan pihak sebagai Terlawan Tersita V, pada hal mana tidak ada benda baik tidak bergerak maupun bergerak asset milik Terlawan Tersita V yang dilakukan penyitaan oleh pengadilan atas permintaan dari para pelawan , demikian juga Terlawan Tersita V tidak pernah melakukan penyitaan tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana didalilkan para pelawan atau tanah milik para pelawan, maka dengan fakta jurisdi ini mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan Confuse (membingungkan), sehingga telah cukup membuktikan gugatan perlawanan para pelawan kabur (Obscur libel), sehingga beralasan hukum gugatan perlawanan para pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang menjadi eksepsi dalam jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Terlawan Tersita V tidak pernah melakukan penyitaan terhadap tanah objek perkara yang didalilkan para pelawan dan juga asset milik Terlawan Tersita V baik bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan penyitaan oleh pengadilan yang berwenang atas permintaan dari para pelawan;
- Bahwa para pelawan tidak mempunyai legal standing (hubungan hukum) sebagai pemilik tanah objek perkara, karena para pelawan sebagai karyawan yang masih aktif dan pensiun PTPN II Tanjung Morawa hanya sebagai penghuni rumah dinas milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut, sedangkan tanah terperkara telah dialihkan oleh Menteri BUMN kepada Terlawan Penyita dan oleh hukum bahwa tanah terperkara adalah milik Terlawan Penyita berdasarkan putusan perkara Perdata No 22/Pd.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 sebagaimana didalilkan oleh para pelawan, sehingga para pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak baik;
- Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan Tersita V, sehingga dengan dijadikannya Terlawan Tersita V menjadi pihak dalam perkara in casu menimbulkan kerugian baik materil berupa biaya – biaya yang diperlukan menghadapi perlawanan ini yang diperincikan sebesar Rp. 100.000.000- (Seratus juta rupiah) dan kerugian immateril (nama baik Terlawan Tersita V) yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Bahwa para pelawan telah secara jelas dan tegas mengakui bahwa tidak ada dilaksanakan penyitaan atas objek perkara yang didalilkan para pelawan karena para pelawan mendalilkan bahwa Terlawan Penyita masih mengajukan permohonan sita jaminan dalam Gugatan Perdata No 22/Pd.G/2006/PN-LP yang diputus tanggal 29 Maret 2007 atas lahan seluas 78,16 Ha yang merupakan eks HGU PTPN II yang terletak di Desa Dagang Kerawang Kec. Tanjung Morawa, maka oleh karena itu tidak ada penyitaan yang harus diangkat, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum perlawanan para pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima;



- Bahwa berdasarkan fakta – fakta juridis tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan tidak berdasar menurut hukum, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan perlawanan pelawan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi adalah merupakan satu kesatuan dalam rekonpensi yang tidak perlu diulang lagi.
- Bahwa Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr tidak mempunyai hubungan hukum dengan gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan dk/para Tergugat dr;
- Bahwa para pelawan dk/para tergugat dr tidak mempunyai legal standing (hubungan hukum) sebagai pemilik tanah objek perkara, karena para pelawan dk/para tergugat dr sebagai karyawan yang masih aktif dan pensiun PTPN II Tanjung Morawa hanya sebagai penghuni rumah dinas milik PTPN II Tanjung Morawa tersebut, sedangkan tanah terperkara telah dialihkan oleh Menteri BUMN kepada Terlawan Penyita dan oleh hukum tanah terperkara adalah milik Terlawan Penyita berdasarkan putusan perkara Perdata No 22/Pd.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 ;
- Bahwa oleh karena gugatan perlawanan yang diajukan para pelawan dk / para Tergugat dr tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr, sehingga dengan diadakannya Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr menjadi pihak dalam perkara in casu menimbulkan kerugian bagi Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr baik kerugian materil berupa biaya – biaya yang diperlukan menghadapi perlawanan ini yang diperincikan sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan kerugian immateril (nama baik Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr) yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dan kerugian mana harus dibayarkan secara tunai kepada Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk tidak hampunya gugatan rekonpensi ini, Terlawan Tersita V dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak atau tidak bergerak milik para pelawan dk/para Tergugat dr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para pelawan dk/para Tergugat dr lalai mematuhi isi putusan perkara ini, agar menghukum para pelawan dk/para tergugat dr untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari terhitung setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan bukti autentik, maka putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis tersebut Terlawan Tersita V dk/ para Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat suatu putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENS

I. Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terlawan Tersita V untuk seluruhnya.

II. Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan para pelawan adalah para pelawan yang tidak beritikad baik.
- Menolak gugatan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan para pelawan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENS

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Terlawan Tersita V dk/penggugat dr untuk seluruhnya;
- Menghukum para pelawan dk/para Tergugat dr untuk membayar kerugian kepada Terlawan Tersita V/penggugat dr yang terdiri dari :
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyard rupiah).Secara tunai dan seketika setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conserpatoir Beslaah) yang dijalankan dalam perkara ini.
- Menghukum para pelawan dk/para Tergugat dr untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan mematuhi putusan atas perkara ini terhitung setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para pelawan dk/para tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Perlawanan dari Pelawan-Pelawan, Turut Terlawan mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Turut Terlawan :

Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan para pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dalam jawaban perkara ini.

I. Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi tentang Perlawanan Para Pelawan Ne Bis In Idem.

- Bahwa sebelum mengajukan perlawanan A quo, para pelawan sudah pernah mengajukan gugatan Perlawanan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Objek yang sama dengan Inti persoalan yang sama serta dengan mengemukakan alasan-alasan yang sama pula.
- Bahwa gugatan Perlawan yang sudah Pernah diajukan Para Pelawan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut terdaftar dalam Perkara Perlawanan Reg. Nomor : 37/Pdt.G/Plw/Dzt/2007/PN.LP., diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 April 2007;
- Bahwa terhadap gugatan Perlawanan Para Perlawan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Reg. Nomor : 37/Pdt.G/Plw/Dzt/2007/PN-LP., tanggal 26 Nopember 2008 dengan amar/dictum yang berbunyi :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan Tersita – I.

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan perlawanan dari pelawan-pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Pelawan-pelawan/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
 - Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perlawanan Reg. Nomor : 37/Pdt.G/Plw/Dzt/2007/PN-LP., tanggal 26 Nopember 2008 tersebut, para pelawan telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Medan;
 - Bahwa kemudian terhadap banding yang dimohonkan para pelawan tersebut, Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 37/Pdt.G/Plw/Dzt/2007/PN-LP., tanggal 26 Nopember 2008 tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 193/Pdt/2010/PT-Medan., tanggal 24 Nopember 2010 ;
 - Bahwa terhadap Putusan pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 193/Pdt/2010/PT-Medan., tanggal 24 Nopember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 37/Pdt.G/Plw/Dzt/ 2007/PN-LP., tanggal 26 Nopember 2008 tersebut, Para Pelawan tidak mengajukan Kasasi, sehingga putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde);
 - Bahwa oleh karena Inti Pokok Perkara gugatan Perlawanan A quo mempersoalkan hal yang sama dengan Putusan pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor : 193/Pdt/2010/PT-Medan., tanggal 24 Nopember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 37/Pdt.G/Plw/Dzt/ 2007/PN-LP., tanggal 26 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hokum tetap tersebut, maka gugatan perlawanan para pelawan dalam perkara A quo Ne Bis In Idem. Harus ditolah dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- B. Eksepsi tentang Perlawanan keliru mengenai Subjek Hukum.
- Bahwa para pelawan mengajukan gugatan perlawanan kepada DR. RM.HM. SUPRIANTO yang para pelawan sebut sebagai Pelawan



Penyita karena menurut para Pelawan, Terlawan Penyita telah melakukan tindakan merugikan Hak-Hak dan kepentingan para pelawan atas Sita Jaminan yang dimohonkan terlahap lahan eks. HGU PTPN II (Persero) Desa Dagan Kerawan seluas 78, 16 Hektare, para pelawan mengklaim sebidang tanah/lahan seluas 8,82 Hektar dari luas 78,16 Hektar yang di Sita adalah milik para pelawan, karena itu para pelawan sangat keberatan dengan adanya Putusan pengadilan negeri lubuk pakam dalam perkara perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP, tanggal 29 Maret 2007 dimana menurut para pelawan Sita Jaminan atas lahan Eks. HGU PTPN II Desa Dagang Kerawan seluas 78,16 Hektare sudah men dapat suatu penetapan.

- Bahwa para pelawan keliru menempatkan diri Pribadi DR.RM.HM. SUPRIANTO sebagai Subjek Hukum dalam gugatan Perlawanan Para Pelawan terhadap Putusan Perkara Perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007, sebab yang menerima Penyerahan Hak Penguasaan atas lahan eks HGU Desa Dagang Kerawan seluasw 78,16 Hektare bukanlah DR.RM.HM. SUPRIANTO, tetapi atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sebagai Subjek Hukum. Disisi lain jika benar ada hak dan atau kepentingan para pelawan atas lahan eks HGU PTPN II (Persero) Desa Dagang Kerawan seluas 8, 82 Hektare dari luas 78,16 Hektare tersebut, lebih tepat Para Pelawan Tersita mengajukan permohonan Intervensi sebagai Penggugat Intervensi pada waktu gugatan yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP, masih berjalan dan atau masih dalam proses persidangan.
- Bahwa semestinya gugatan Perlawanan Para Pelawan ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, sebab berdasarkan AKTA PENYERAHAN HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI No. 13, tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Ic. ERNAWATY LUBIS, SH Notaris di Medan dan Putusan perkara perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007, Subjek yang menerima Penyerahan Hak Penguasaan Atas Lahan Eks. HGU PTPN II (Persero) Desa Dagang Kerawan seluas 78,16



Hektare adalah Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah bukan pribadi DR.RM.HM. SUPRIANTO;

- Bahwa gugatan Perlawanan atas Sita Jaminan putusan perkara perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 yang ditujukan para pelawan kepada DR.RM.HM. SUPRIANTO telah salah alamat dan atau Keliru mengenai Subjek Hukum (Erro In Person), karena itu patut ditolak.

C. Eksepsi tentang Perlawanan keliru mengenai Objek Hukum :

- Bahwa gugatan para Pelawan adalah menuntut agar dilakukannya pengangkatan kembali Sita Jaminan atas lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 Hektare yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah ditetapkan melalui Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007 sepanjang mengenai sebidang tanah seluas 8, 82 (depan koma delapan puluh dua) Hektare sesuai Petitum Primair Ke – 4 gugatan Para Pelawan, dimana menurut Para Pelawan diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah Para Pelawan.
- Bahwa Para Pelawan Keliru mengajukan gugatan Perlawanan untuk menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan pengangkatan kembali Sita Jaminan atas lahan perkara A quo, yang menurut Para pelawan telah ditetapkan melalui Putusan dalam Perkara Perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.g/2006/PN-LP., pada tanggal 29 Maret 2007 sepanjang mengenai sebidang tanah seluas 8, 82 (delapan koma delapan puluh dua) Hektare dimana diatasnya berdiri bangunan rumah milik Pelawan-pelawan sebagaimana bunyi Petitum Primair ke-4. Sebab Amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007 tidak ada memutuskan masalah Sita Jaminan (Conservaoir Beslag) sebagaimana yang didalilkan Para Pelawan.
- Bahwa sampai gugatan Perlawanan ini diajukan Para Pelawan, Pengadilan Negeri lubuk Pakam tidak ada menerbitkan suatu Penetapan Sita terhadap lahan yang berkaitan dengan Putusan Perkara Gugatan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007 sesuai pertimbangan hukum pada Halaman 68 alinea 3 yang berbunyi : “bahwa sejak semula Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Perdata ini tidak ada meletakkan conservatoir beslag atas tanah perkara, untuk menurut Hukum tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.”

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 68 alinea 3 Putusan Perkara Perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007 tersebut maka dengan demikian cukup alasan untuk dinyatakan gugatan para Pelawan telah keliru mengenai Objek Hukum karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Eksepsi tentang Para Pelawan tidak memiliki Kualitas sebagai Pelawan.

- Bahwa Para Pelawan tidak mempunyai Kualitas serta Kedudukan yang Sah untuk mengajukan gugatan Perlawanan atas Putusan Perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007 yang diklaim Para Pelawan telah merugikan Hak-Hak dan kepentingan Para Pelawan.
- Bahwa Para Pelawan mengklaim tanah seluas 8,82 Hektare dari tanah seluas 78,16 Hektare yang telah diganti rugi Terlawan Penyita dari Terlawan Tersita – I diatasnya masih berdiri Rumah Dinas dari Para Pelawan sebagaimana uraian dalil Posita No. 10 dan 11 gugatan Perlawanan Para Pelawan.
- Bahwa keberatan Para Pelawan atas lahan seluas 8,82 Hektare yang berada dalam luas areal 78,16 Hektare eks. HGU PTPN II (Pesero) Ic. Terlawan Tersita – I yang telah diganti rugi Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah berdasarkan AKTA PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI No. 13, tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Ic. ERNAWATY LUBIS, SH Notaris di Medan dan telah diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007 tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum. Sebab Pelepasan dan atau pengalihan Hak Penguasaan atas alahan eks HGU PTPN II (Perseo) Desa Dagang Kerawan seluas 78,16 Hektare telah sesuai prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007.

- Bahwa Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sebagai Pemegang Hak Penguasaan yang Sah atas Lahan eks HGU PTPN II (Persero) Desa Dagang Kerawan seluas 78, 16 Hektare telah memberikan ganti rugi atas bangunan yang dihuni Para Pelawan Tersita sesuai harga yang ditentukan Team Penaksir Harga yang dibentuk Terlawan Tersita – I atas Perintah Terlawan Tersita – IV.
- Bahwa ganti rugi diberikan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah atas bangunan yang dihuni para Pelawan Tersita adalah sesuai Perintah Terlawan Tersita – I berdasarkan Penetapan Team Penaksir Harga sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA JUAL AKTIVA TETAP NON PRODUKTIF MILIK PTPN II (Persero) berupa tanah eks. HGU PTPN II (Persero) yang terletak di Kebun TAMORA Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa berikut Asset milik PTPN II (Persero) yang ada diatasnya tanggal 28 Maret 2005, ditanda tangani 26 (dua puluh enam) orang Panitia Penaksir Harga dan Pelawan – I lc. DRS. DOHAR P.H. PASARIBU, MM, termasuk sebagai Anggota Panitia Penaksir Harga dan turut menandatangani Berita Acara Penaksiran Harga tanggal 28 Maret 2005 tersebut.
- Bahwa uang ganti rugi dari Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah khusus untuk para Pelawan diberikan melalui Terlawan Tersita – I, dengan demikian Pihak Yayasan telah memenuhi kewajiban dengan memberikan bentuk Kompensasi atas Hak-Hak para Pelawan sebagai Karyawan, mantan Karyawan dan Ahli Waris mantan Karyawan Terlawan Tersita – I lc. PTPN II (Persero) Tanjung Morawa yang berada diatas lahan eks HGU yang telah diganti rugi.
- Bahwa berkaitan dengan Proses Pelepasan areal eks. HGU Terlawan Tersita – I lc. PTPN II (Persero) Kebun TAMORA terletak di Desa Dagang Kerawan beserta Asset (Tanaman dan Fasilitas Bangunan Perusahaan termasuk Rumah Dinas Karyawan yang ditempati Karyawan Aktif maupun Pensiunan) lc. Para Pelawan kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, melalui Surat Direksi Nomor : II.0/X/08/I/2006/tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 Perihal : Pengosongan Rumah Dinas PTPN – II (Persero).
Terlawan Tersita – I lc. Direktur Utama PTPN – II (Persero) Tanjung Morawa memerintahkan Administrateur Kebun Tanjung Morawa yang pada waktu itu dijabat Pelawan – I lc. DRS. Dohar Pasaribu, MM untuk melaksanakan dan memberikan laporan dari hasil pelaksanaan Pengosongan Rumah Dinas PTPN – II (Persero) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Direksi Nomor : II.0/X/08/I/2006/ tanggal 18 Januari 2006.

- Bahwa karena para Pelawan telah mendapat ganti rugi yang diberikan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah melalui Terlawan Tersita – I, apalagi surat perintah pengosongan rumah dinas PTPN – II (Persero), semestinya para Pelawan menyadari kewajiban para Pelawan selaku Karyawan, mantan Karyawan dan atau Ahli Waris PTPN II (Persero) untuk pindah dari lokasi areal lahan 78,16 Hektare sebab tidak ada lagi dasar hukum bagi para Pelawan sebagai alas an untuk tetap bertahan diatas lahan perkara, lagi pula pihak Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah telah memenuhi segala kewajiban terhadap para Pelawan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan areal eks HGU Terlawan Tersita – I seluas 78,16 Hektare, karena itu Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah menurut telah Sah menerima Penyerahan Pengalihan Hak Penguasaan atas lahan A quo dari Terlawan Tersita – I sebagai penerima pelepasan yang beritikad baik dan telah pula mendapat pengakuan dari Negara adalah Sah sebagai pemegang hak atas tanah Negara (Holder bezitter) atas lahan seluas 78,16 hektare terletak di Desa Dagang Kerawan eks. HGU Terlawan Tersita – I. Bukan mengajukan gugatan Perlawan terhadap Sita Jaminan (Conservaoir Beslag) kepada para Terlawan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007.
- Bahwa jika para Pelawan merasa ada hak dan kepentingan atas lahan eks HGU Terlawan Tersita I seluas 78,16 hektare yang menjadi Objek gugatan Terlawan Penyita pada waktu perkara gugatan Terlawan Penyita Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP masih dalam proses para Pelawan semestinya Intervensi dengan mengajukan permohonan



Intervensi sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara A quo. Tetapi kesempatan ini mengapa tidak dilakukan para Pelawan.

- Bahw dalil-dalil gugatan para Pelawan tidak dapat dijadikan dasar dan alasan perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri lubuk Pakam Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007, karena para Pelawan telah menerima kompensasi atas pengosongan rumah dinas yang diberikan Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah melalui Terlawan Tersita – I, para Pelawan telah diperintahkan Terlawan Tersita I untuk segera pindah/keluar dari areal lahan eks HGU 78,16 hektare yang telah diganti rugi Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada menetapkan/melaksanakan Sita Jaminan (Conservaoir Beslag) terhadap Objek perkara sebagaimana uraian dalil para Pelawan yang dijadikan alasan gugatan perlawanan dalam perkara A quo. Dengan demikian menurut hukum tidak ada Kualitas para Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007.
- Bahwa disisi lain Para Pelawan tidak memenuhi Syarat Hukum sebagai Pelawan dalam Perkara A quo, sebab sudah menjadi dalil Tetap Hukum Acara Perdata mengatur dalam Pasal 206 ayat 6 R.bg/Pasal 195 Hir ayat 6 berbunyi : “(6) perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.”
- Bahwa Perlawanan para Pelawan dalam perkara A quo juga bertentangan dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku – II Cetakan : Ke – 4 Mahkamah Agung R.I Tahun 2003. Dapat dikutip pada halaman 145. Point. 44. Perlawan Pihak Ketiga terhadap Sita Conservaoir, Sita Revindikatoir dan Sita Eksekusi.44.1. berbunyi : “Perlawan Pihak ketiga terhadap Sita Conservaoir, Sita Revindikatoir dan Sita Eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua



pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R. bg). Jelaslah, bahwa penyewa, pemegang hipotek atau crediet verband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan mengajukan perlawanan semacam ini.

- Bahwa kemudian sesuai pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata Reg. Nomor :22/Pdt.G/2006/PN-LP, tanggal 29 Maret 2007 yang menyebutkan : “Bahwa sejak semula Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata ini tidak ada meletakkan Conservatoir Beslag atas tanah perkara, sehingga menurut hukum tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.” Dengan demikian tidak ada alasan dan kualitas para Pelawan Tersita mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Sita Jaminan dalam perkara perdata Reg. Nomor :22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 22 Maret 2007. Gugatan para pelawan Tersita benar-benar keliru dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke).
- Bahwa Eksepsi ini adalah tentang tidak adanya kualitas para Pelawan atau para Pelawan tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan Perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. Nomor :22/Pdt.G/2006/PN-LP., tanggal 29 Maret 2007 (Disqualificatoir Exeptie), sehingga Eksepsi ini harus diputus lebih dahulu, sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Terlawan dengan menolak ataupun menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah Turut Terlawan uraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis sudah termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara karena itu tidak perlu diulangi.
- Bahwa Turut Terlawan dengan tegas membantah/menolak dan memungkiri seluruh dalil gugatan Perlawanan para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini.



- Bahwa benar Turut Terlawan ada membuat Akta Pengadilan Hak Penguasaan atas Tanah Negara seluas 78,16 Hektare yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Tanah mana merupakan eks. HGU PTPN – II (Persero) Tanjung Morawa sebagaimana tertuang dalam AKTA PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor :13, tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan ic. ERNAWATY LUBIS, SH Notaris di Medan.
- Bahwa dalam pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas tanah tersebut, hadir Direktur Utama PTPN – II (Persero) Tanjung Morawa ic. Terlawan Tersita – I dan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sebagai para pihak lengkap dengan membawa segala dokumen sebagai syarat legalitas dalam permohonan pembuatan akta tersebut.
- Bahwa oleh karena syarat legalitas dalam dokumen permohonan pembuatan Akta Pengalihan telah dipenuhi Pemohon ic. Para penghadap (Direktur Utama PTPNJ – II (Persro) Tanjung Morawa dan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah), maka permohonan pembuatan akta telah memenuhi aturan yang diatur Undang-undang, karenanya Turut Terlawan dapat mengeluarkan AKTA PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor : 13, tanggal 16 Nopember 2005 tersebut, yang dalam penerbitannya tidak bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa benar berdasarkan AKTA PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor : 13, tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan ic. ERNAWATY LUBIS, SH Notaris di Medan tersebut, maka Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah memiliki hak penguasaan atas sebidang tanah Negara seluas 78,16 Hektare, terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan eks. HGU PTPN – II (Persero) Tanjung Morawa ic. Terlawan Tersita – I.
- Bahwa benar Hak Penguasaan Atas Lahan Seluas 78,16 Hektare eks. HGU Terlawan Tersita – I tersebut diperoleh Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sesuai prosedur dan mekanisme yang sah menurut hukum.



Dimana teentang luas lahan 78,16 Hektare tersebut telah ada penegasan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara ic. Terlawan Tersita – IV dengan surat nomor :S-08/MBU.S/2006, tanggal 20 Januari 2006 tentang penegasan atas selisih areal kebun TAMORA milik PTPN – II (Persero) yang didistribusikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. Surat mana didkeluarkan oleh Terlawan Tersita – IV yang ditujukan kepada Terlawan Tersita – I.

- Bahwa kemudian untuk keabsahan dsan guna mendapatkan kepastian hukum atas Hak Penguasaan lahan eks HGU Terlawan Tersita – I yang terletak di Desa Dagang Kerawan seluas 78, 16 Hektare tersebut, Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdaftar dalam perkara perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP. Dan gugatan telah dikabulkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui putusan tanggal 29 Maret 2007 dengan Amar/dictum putusan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM PROVISIONIR :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;
 - **DALAM EKSEPSI :**
- Menolak eksepsi Tergugat – I, Tergugat – III, dan Tergugat – V ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan serta menetapkan Sah dan berkekuatan hukum AKTA PENYERAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI No.13, tanggal 16 Nopember 2005 antara Penggugat dengan Tergugat – I yang diperbuat dihadapan ERNAWATY LUBIS, SH Notaris di Medan;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Penggugat adalah penerima pelepasan dan pemindahan serta penyerahan yang beritikad baik ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa penggugat adalah mempunyai hak penguasaan yang Sah menurut hukum atas lahan tanah eks. HGU PTPN – II (Persero) Tanjung



Morawa seluas 78,16 Hektare (tujuh puluh delapan koma enam belas hektare) terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, tanah eks HGU mana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 28 April 1989 No. : 2642/04/1989 dan Peta Tanah tanggal 25 April 2005 No. Peta : 03/04/2005 yang Penggugat peroleh dari Tergugat – I berdasarkan Akta ganti rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 yang diperbuat dihadapan ERNAWATY LUBIS, SH Notaris di Medan ;

5. a. Menghukum Tergugat – I membayar moril kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;--
- b. Menolak tuntutan Penggugat kepada Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV dan Tergugat – V untuk membayar moril kepada penggugat :
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya Perkara Rp. 1.834.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2007 Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP. Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Sah diakui sebagai pemegang hak atas Tanah Negara (holder Bezitter) atas lahan eks. HGU Terlawan Tersita – I seluas 78,16 hektare teletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Negara telah mengakui Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah sebagai permegang hak penguasaan atas lahan eks HGU Terlawan Tersita – I seluas 78,16 Hektare serta telah mengeluarkan pembebanan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan atas nama Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah terhadap tanah seluas 78,16 hektare teletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut.



- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum klaim Pelawan Tersita atas lahan seluas 8,82 hektare yang berada dalam areal lahan seluas 78,16 hektare sebagaimana uraian dalil point 10 dan 11 gugatan para Pelawan Tersita, sebab proses pengalihan lahan telah sesuai prosedur dan mekanisme, menurut hukum Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah adalah sebagai penerima pelepasan dan pemindahan serta penyerahan yang beritikad baik yang patut dilindungi hukum. Sedangkan Pelawan – I s/d Pelawan – XIX bukan pemilik lahan dan tidak memiliki dasar hukum sebagai Pelawan. Hak penguasaan para pelawan terhadap rumah dinas Terlawan Tersita – I menurut ketentuan hukum tidak bersifat permanen.
- Bahwa benar Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah telah memberikan ganti rugi kepada para Pelawan melalui Terlawan Tersita – I, selain ganti rugi tanah juga diberikan ganti rugi atas tanaman dan bangunan yang dihuni para Pelawan karena termasuk aktiva tetap non produktif milik Terlawan Tersita – I sesuai penetapan harga yang dibuat team penaksir harga dan Pelawan – I lc. Drs. Dohar Pasaribu, MM termasuk salah seorang dari 26 (dua puluh enam) orang anggota panitia penaksir harga telah menandatangani berita acara penaksiran harga tanggal 28 Maret 2005.
- Bahwa dalam kaitan proses pelepasan areal eks HGU Terlawan Tersita – I, Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah telah memenuhi segala kewajiban terhadap para Pelawan dan segala yang berhubungan dengan hal-hal tersebut telah dipenuhi Yayasan Nurul Amaliyah. Tetapi para Pelawan tidak menghargai itikad baik Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, padahal telah ada surat Direksi tentang pengosongan Rumah Dinas PTPN – II (Pesero) No. : II.0/X/08/I/2006, tanggal 18 Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktur Utama PTPN – II (Persero) Tanjung Morawa lc. Terlawan Tersita – I, surat mana memerintahkan dan ditujukan kepada Drs. Dohar Pasaribu, MM lc. Pelawan – I, yang pada waktu itu menjabat sebagai administrateur kebun Tanjung Morawa.
- Bahwa walaupun mengetahui telah terbit surat Direksi tentang pengosongan Rumah Dinas PTPN – II (Pesero) No. : II.0/X/08/I/2006, tanggal 18 Januari 2006 yang ditujukan kepada Drs. Dohar Pasaribu, MM lc. Pelawan – I, tetapi para Pelawan tetap tidak mau mematuhi apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan surat Direksi Ic. Terlawan Tersita – I yang semestinya harus dipatuhi para Pelawan.

- Bahwa karena tidak mau mematuhi dan atau melaksanakan Surat Direksi Nomor : II.0/X/08/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang pengosongan rumah dinas PTPN-II (Persero), apalagi dengan mengajukan gugatan perlawanan ini kepada para Terlawan tanpa dasar dan alasan hukum yang benar, jelas terlihat tidak ada itikad baik para Pelawan untuk patuh terhadap aturan hukum yang ada, tindakan para pelawan tidak sesuai dengan kehendak hukum dan bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata.
- Bahwa gugatan Perlawanan Pelawan – I s/d Pelawan – XIX terhadap Sita Jaminan (Conservaoit Beslag) tidak berdasar, sebab dalam perkara perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP yang diputus tanggal 29 Maret 2007, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada meletakkan Sita Jaminan (Conservaoit Beslag) terhadap lahan seluas 78,16 Hektare eks. HGU Terlawan Tersita – I yang telah diganti rugi Yayasan Nurul Amaliyah terebut.
- Bahwa gugatan perlawanan para Pelawan benar-benar tidak beralasan, karena sesuai Dokumen Pendukung dalam permohonan pembuatan Akta Pengalihan lahan, pihak Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah telah memberikan ganti rugi kepada para Pelawan bersamaan dengan ganti rugi tanah sesuai harga yang ditetapkan Team Penaksir Harga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penaksiran Harga tanggal 28 Maret 2005. Sesuai petunjuk Undang-Undang Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah telah menyetorkan ganti rugi ke rekening PTPN-II (Persero) di Bank Mandiri berdasarkan Surat Perintah Setor/SPS tanggal 08 April 2005 yang dikeluarkan Terlawan Tersita – I.
- Bahwa lahan eks HGU PTPN-II (Persero) seluas 78,16 Hektare yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara sebagai Objek perkara Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP diputus tanggal 29 Maret 2007 yang dipersiapkan para Pelawan, tidak berada dalam status Sita Jaminan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Karena itu tidak ada alasan hukum bagi para Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Perkara Perdata Reg. Nomor : 22/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 29 Maret 2007.

- Bahwa dengan demikian Pelawan – I s/d Pelawan – XIX adalah pelawan-pelawan yang tidak beritikad baik. Karena itu tuntutan para Pelawan yang ada dalam petitum primair nomor : 1,2,3,4,5,6 dan 7 gugatan perlawanan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Turut Terlawan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo kiranya berkenan menolak seluruh gugatan perlawanan para pelawan ataupun menyatakan gugatan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pelawan-Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I sampai dengan Terlawan Tersita V dan Turut Terlawan seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan-Pelawan sebagai Pelawan-Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak gugatan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Terlawan Penyita dk untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat dr/para Pelawan dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*).
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal : 16 Nopember 2005, nomor : 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH., Notaris di Kota Medan.
4. Menyatakan demi hukum Penggugat dr. satu-satunya yang mempunyai hak penguasaan yang sah menurut hukum atas lahan objek tanah eks HGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yaitu tanah eks Sertifikat HGU No.1/Dagang Karawang sesuai Surat Ukur Sementara tanggal 28 April 1989 No. 2642/04/1989 dan pengukuran ulang secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2005, Nomor Peta 03/04/2005, yang di peroleh Penggugat dr. dari Terlawan Tersita I, berdasarkan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal : 16 Nopember 2005, nomor : 13 yang dibuat dihadapan Ernawaty Lubis, SH., Notaris di Kota Medan.

5. Menyatakan Tergugat dr/para Pelawan dk tidak berhak atas lahan objek tanah 8,82 hektar yang terdapat di dalam objek tanah/lahan eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 Hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
6. Menghukum Tergugat dr/para Pelawan maupun pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat dr./para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dr. seluas 78,16 hektar kepada Penggugat dr. dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun.
7. Menghukum Tergugat dr./para Pelawan dk atau pihak ketiga yang mendapat dan bersandarkan hak dari Tergugat dr./para Pelawan dk untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah milik Penggugat dr. seluas 8,82 hektar, kiranya kepada Penggugat dr. dalam keadaan kosong tanpa dikuasai oleh pihak manapun.
8. menghukum Tergugat dr/Para Pelawan atau pihak Ketiga untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat dr sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dr/terlawan Penyita dk untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menghukum Tergugat dr./Pelawan-Pelawan dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.011.000.-(Tiga juta sebelas ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP, dan pernyataan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan masing-masing kepada :
 - Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
 - Terbanding II semula Terlawan Tersita I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 - Terbanding III semula Terlawan Tersita II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 - Terbanding IV semula Terlawan Tersita III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
 - Terbanding V semula Terlawan Tersita IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Terbanding VI semula Terlawan Tersita V melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding VI semula Turut Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Turut Terbanding I semula Pelawan II melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding II semula Pelawan XV melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding III semula Pelawan XVI melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

1. Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya tertanggal September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Terbanding II semula Terlawan Tersita I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terbanding III semula Terlawan Tersita II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terbanding IV semula Terlawan Tersita III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding V semula Terlawan Tersita IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Terbanding VI semula Terlawan Tersita V melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Terbanding VI semula Turut Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Turut Terbanding I semula Pelawan II melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding II semula Pelawan XV melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding III semula Pelawan XVI melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

1. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Terlawan Tersita I melalui kuasa hukumnya tertanggal 19 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Nopember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada :

- Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Terbanding III semula Terlawan Tersita II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;



- Terbanding IV semula Terlawan Tersita III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terbanding V semula Terlawan Tersita IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Terbanding VI semula Terlawan Tersita V melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Terbanding VI semula Turut Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding I semula Pelawan II melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 10 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding II semula Pelawan XV melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 10 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding III semula Pelawan XVI melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 10 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Februari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

1. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Februari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

1. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding V semula Terlawan Tersita IV melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Mei 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada :

- Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Februari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

1. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang memberitahukan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada :

- Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Terbanding II semula Terlawan Tersita I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terbanding III semula Terlawan Tersita II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Terbanding IV semula Terlawan Tersita III melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;



- Terbanding V semula Terlawan Tersita IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Terbanding VI semula Terlawan Tersita V melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Terbanding VI semula Turut Terlawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 April 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
- Turut Terbanding I semula Pelawan II melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding II semula Pelawan XV melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
- Turut Terbanding III semula Pelawan XVI melalui Kepala Desa Dagang Kerawan pada tanggal 17 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya tertanggal September 2014, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat kami dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/PLW/2013/PN.LP Tertanggal 21 Agustus 2014



sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya adalah “menolak gugatan pelawan-pelawan untuk seluruhnya”;

2. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam menolak gugatan pelawan-pelawan untuk seluruhnya tersebut pada pokoknya pula disebutkan “menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jual beli yang dilakukan oleh Terlawan Penyita telah memenuhi sebagaimana dalam KUHPerdara pasal 1320 KUHPerdara atau hukum adat secara riil, kontan dan dihadapan Notaris diketahui saksi-saksi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 952 K/SIP/ 1974 tanggal 27 Mei 1975 dan terlawan penyita merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam yurisprudensi nomor 1230 K/SIP/1980/ tanggal 29 Maret 1982. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka para pelawan bukanlah pelawan-pelawan bukanlah yang beritikad baik karena tidak memiliki alas hak yang sah untuk dapat menyatakan bahwa pelawan-pelawan berhak atas tanah seluas 8, 82 (delapan koma delapan puluh dua) hektar dan dihubungkan dengan jawaban dari Terlawan Tersita IV menyatakan dengan tegas bahwa pelawan-pelawan dari 19 (Sembilan belas) orang terdapat 9 (Sembilan) orang bukan karyawan BUMN atau pensiunan BUMN PTPN II Tanjung Morawa dan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 02/ MBU/ 2010 jo PER-06/MBU/ 2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindah tangan Aktiva tetap BUMN Pasal 1 butir ke-20 dan butir ke-22 menyebutkan “ Rumah dinas adalah rumah milik BUMN yang ditetapkan peruntukannya untuk ditempati oleh karyawan BUMN yang bersangkutan sebagai penghuni sah dan pengertian penghuni sah adalah penghuni yang dalam hal penghuniannya atas rumah dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat penghunian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan, dengan demikian rumah yang ditempati oleh pelawan-pelawan merupakan milik dari pada tersita IV bukan merupakan milik dari pelawan-pelawan” (vide Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/PLW/2013/PN.LP Tertanggal 21 Agustus 2014, halaman 114 alinea ke-2 hingga alinea ke-3);
3. Bahwa menurut hemat kami apa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana disebut diatas adalah tidak tepat



sebab harus diingat kembali prinsip pokok dari lembaga Derden Verzet sebagaimana yang disebutkan dalam doktrin oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Penerbit CV. Zahir Traiding co. Medan Tahun 1977, cetakan Pertama pada halaman 365 alinea kedua menyebutkan “.....derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga terhadap keputusan yang berkekuatan mutlak ataupun atas suatu perkara yang masih dalam proses pemeriksaan, dimana pihak ketiga itu tidak terlibat dalam putusan atau perkara ini sebagai pihak-pihak, cuma atas putusan itu kepentingannya ikut dirugikan.” Selanjutnya lagi pada halaman 369 alinea terakhir berlanjut ke halaman 370 menyebutkan “ mempersoalkan alasan apakah yang harus jadi dasar memajukan acara perlawanan pihak ketiga ini dapat dijawab dengan alasan : apabila kepentingan pihak ketiga itu dirugikan dalam suatu perkara atau putusan. Kalau mau dibalikkan pun bias juga : apabila pihak ketiga merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perkara atau putusan. Itulah prinsip yang menjadi dasar alasan . Prinsip, apabila dirugikan kepentingannya. “;

4. Bahwa dilain hal harus pula diingat kembali sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita bahwa suatu putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga;
5. Bahwa dalam perkara aquo, jual beli tanah dan atau rumah terperkara antara terbanding I (satu) dengan Terbanding II (dua) sebagaimana tanda bukti TP-9, yakni Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris DiMedan sebagaimana kami sebutkan diatas dikatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah memenuhi sebagaimana dalam KUHPerdata pasal 1320 KUHPerdata atau hukum adat secara riil, kontan dan dihadapan Notaris diketahui saksi-saksi, sehingga terlawan penyita merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa perihal yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut menurut hemat kami hanyalah tepat jika diterapkan atau ditafsirkan hanya didalam perkara perdata Nomor 22/ Pdt.G/2006/ PN/ LP, akan tetapi didalam perkara aquo hal itu tidaklah dapat serta merta dijadikan



alasan atau pertimbangan hukum untuk Menyatakan Pelawan – pelawan sebagai Pelawan – pelawan yang tidak benar dan selanjutnya Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan – pelawan untuk seluruhnya;

6. Bahwa karena yang menjadi pokok gugatan perlawanan dari para pbanding adalah mengenai lahan atau areal tanah seluas 8, 82 (delapan koma delapan puluh dua) hektar beserta bangunan rumah diatasnya adalah diluar dari pada lahan atau areal tanah yang dimohonkan oleh terbanding I kepada terbanding II dan terbanding II yang pada akhirnya dibuatkan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti ruginya No. 13 tanggal 16 November 2005 oleh Erna Waty Lubis, SH, selaku Notaris DiMedan, yang menurut para pbanding adalah tidak termasuk berada didalamnya, sebab seluruh awal dokumen-dokumen yang mendahului proses terjadinya Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti ruginya No. 13 tanggal 16 November 2005 tersebut adalah terhadap tanah seluas 59 Ha (lima puluh Sembilan Hektar) yakni :

- a. Surat Permohonan Terbanding I yang ditujukan kepada Camat Tanjung Morawa, juga kepada Bupati Deli Serdang (Terbanding II) serta Gubernur Sumatera Utara (Terbanding III) dengan nomor : 04/ YPNA/III/ 2000, tanggal 11 Maret 2000, disusul surat dengan nomor : 16/ YPNA/ III/ 2001, tanggal 11 Maret 2001 untuk memanfaatkan lahan eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh Sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan;
- b. Surat Terlawan Tersita Terbanding II Nomor: 593/ 4891, tanggal 18 Oktober 2001 yang berisi penegasan kesanggupan untuk melakukan kerjasama dalam merealisasikan perluasan dan pengembangan Kota Tanjung Morawa diatas tanah eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- c. Surat Permohonan Terbanding I yang ditujukan kepada Terbanding III Nomor: 026/ YPNA/IV/2004, tanggal 13 April 2004, yang berisi agar diberi rekomendasi pembayaran ganti rugi atas lahan eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang



berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

- d. Surat Terbanding IV Nomor 593/1941/2004, tanggal 14 April 2004, perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah eks-HGU PTPN II yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa meminta kepada Terbanding V supaya dapat memproses ijin pelepasan areal tersebut kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dimana Terbanding I bertindak sebagai Ketua Yayasan, karena pada prinsipnya Terbanding IV menyetujui pemanfaatan eks-HGU PTPN II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- e. Surat Terbanding V dengan nomor : S-351/MBU/2004, tanggal 30 Juni 2004, perihal Persetujuan Pelepasan Aktiva milik Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- f. Surat Keputusan Terbanding II Nomor : II.0/KPTS/R.04/III/2005, tanggal 17 Maret 2005, tentang pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Tetap non-produktif milik Terbanding II berupa tanah seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa oleh karenanya menurut hemat kami yang penting untuk dicermati jikapun telah dilakukan pengukuran ulang dilakukan yang pada akhirnya mendapatkan hasil berbeda yakni bertambah luasnya dari 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) menjadi 78, 16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar), tidaklah serta merta Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, menjadi sah juga terlebih lebih nyata-nyata telah merugikan hak atau kepentingan dari para pembanding karena dalam akta Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan tersebut, luas areal tanah yang di ganti rugikan telah meliputi lahan



beserta bangunan rumah diatasnya yang dihaki atau dikuasai atau ditempati oleh para pbanding;

8. Bahwa jikapun setelah dilakukan pengukuran ulang tanah seluas 59 Ha sebagaimana dimaksud diatas ternyata terjadi perubahan luas tanah menjadi lebih atau menjadi 78, 16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar), sepatutnya menurut hukum seluruh dokumen sebagai prosedur yang harus dilalui atau dipenuhi dalam proses pengadaan ganti rugi tanah sebagaimana Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, yakni
 - a. Surat Permohonan Terbanding I yang ditujukan kepada Camat Tanjung Morawa, juga kepada Bupati Deli Serdang (Terbanding II) serta Gubernur Sumatera Utara (Terbanding III) dengan nomor : 04/ YPNA/III/ 2000, tanggal 11 Maret 2000, disusul surat dengan nomor : 16/ YPNA/ III/ 2001, tanggal 11 Maret 2001 untuk memanfaatkan lahan eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh Sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan;
 - b. Surat Terlawan Tersita Terbanding II Nomor: 593/ 4891, tanggal 18 Oktober 2001 yang berisi penegasan kesanggupan untuk melakukan kerjasama dalam merealisasikan perluasan dan pengembangan Kota Tanjung Morawa diatas tanah eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
 - c. Surat Permohonan Terbanding I yang ditujukan kepada Terbanding III Nomor: 026/ YPNA/IV/2004, tanggal 13 April 2004, yang berisi agar diberi rekomendasi pembayaran ganti rugi atas lahan eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
 - d. Surat Terbanding IV Nomor 593/1941/2004, tanggal 14 April 2004, perihal Pengaturan Pemanfaatan Tanah eks-HGU PTPN II yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa meminta kepada Terbanding V supaya dapat memproses ijin pelepasan



areal tersebut kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah dimana Terbanding I bertindak sebagai Ketua Yayasan, karena pada prinsipnya Terbanding IV menyetujui pemanfaatan eks-HGU PTPN II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

e. Surat Terbanding V dengan nomor : S-351/MBU/2004, tanggal 30 Juni 2004, perihal Persetujuan Pelepasan Aktiva milik Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

f. Surat Keputusan Terbanding II Nomor : II.0/KPTS/R.04/III/2005, tanggal 17 Maret 2005, tentang pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Tetap non-produktif milik Terbanding II berupa tanah seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

haruslah diulang lagi dari awal dengan mengganti luasan lahan atau areal atau tanah eks-HGU tersebut yang semula 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) menjadi 78, 16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar), sehingga dasar legalitas prosedur terjadinya Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan adalah benar-benar berdasarkan pada seluruh proses dokumen atau surat-surat yang perihalnya adalah untuk luas tanah 78, 16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) sebagaimana dimaksud ternyata dalam Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan tersebut;

9. Bahwa sehingga menurut kami dalam hal ini dalam pembuatan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, terjadi didasarkan adanya suatu penyeludupan hukum yang bertentangan dengan hukum yakni terhadap luas tanah eks-PTPN II yang dimohonkan untuk di bebaskan seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) menjadi 78, 16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar), hanya berdasarkan



pengukuran ulang yang dilakukan setelah seluruh dokumen sebagaimana dokumen poin a sampai poin f diatas telah berjalan;

10. Bahwa dilain hal sebagaimana telah kami sajikan sebelumnya diatas yakni “.....derden verzet adalah perlawanan pihak ketiga terhadap keputusan yang berkekuatan mutlak ataupun atas suatu perkara yang masih dalam proses pemeriksaan, dimana pihak ketiga itu tidak terlibat dalam putusan atau perkara ini sebagai pihak-pihak, cuma atas putusan itu kepentingannya ikut dirugikan.” Selanjutnya lagi pada halaman 369 alinea terakhir berlanjut ke halaman 370 menyebutkan “ mempersoalkan alasan apakah yang harus jadi dasar memajukan acara perlawanan pihak ketiga ini dapat dijawab dengan alasan : apabila kepentingan pihak ketiga itu dirugikan dalam suatu perkara atau putusan. Kalau mau dibalikkan pun bias juga : apabila pihak ketiga merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perkara atau putusan. Itulah prinsip yang menjadi dasar alasan . Prinsip, apabila dirugikan kepentingannya. “, sehingga jelaslah kiranya apa yang menjadi kepentingan hukum para pembanding yang dirugikan yang kami maksudkan dalam perkara aqo yakni dimana para pembanding baik seluruh pembanding maupun babarapa orang pembanding telah menduduki atau menempati tanah dan atau bangunan rumah diatasnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya secara terus menerus;
11. Bahwa hal itu juga ternyata dari fakta yang terungkap dalam proses persidangan perkara aqo yakni berdasarkan kesaksian saksi Nanang dibawah sumpah ada menerangkan “ bahwa pembanding menempati rumah itu sudah lama dan sepengetahuan saksi sejak tahun 1980 hingga sekarang” demikian juga berdasarkan kesaksian saksi Semangat Sembiring yang menerangkan “bahwa mereka tinggal hingga sekarang di perumahan PTPN II Tanjung Morawa. Bahwa mereka sejak dulu tinggal di Perumahan Karyawan tersebut”;
12. Bahwa perihal inilah yang tidak adil dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat Pertama yakni apa yang didalilkan para pembanding dalam gugatan perlawanannya pada bagian posita butir 14 yang mendalilkan “ Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/ KMK.013/ 1991, tanggal 25 Januari 1991, pasal 10 ayat 1 s/d ayat 8 dinyatakan bahwa Karyawan/ Pensiunan lebih diutamakan untuk membeli/ mengati



rugi rumah dinas karyawan seharga 50 % dari nilai harga jual. Selanjutnya dalam surat keputusan ini juga disebutkan bahwa penjualan asset rumah dinas karyawan kepada bukan karyawan harus melalui pernyataan tertulis dari karyawan penghuni rumah dinas tersebut yang pada intinya harus menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan tidak berminat untuk membeli rumah dinas. Dalam hal terjadi penjualan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme dan prosedur tersebut, menteri dapat membatalkan jual beli tersebut”;

13. Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/ KMK.013/ 1991, tanggal 25 Januari 1991 ini adalah merupakan salah satu dokumen yang merupakan prosedur yang mengikat sebagai cikal bakal terjadinya Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, yang pada dasarnya merupakan perlindungan atas kepentingan atau hak dari para peming;
14. Bahwa menurut hemat kami, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/ KMK.013/ 1991, tanggal 25 Januari 1991 ini adalah juga merupakan merupakan sumber hukum yang berlaku dalam tatanan hirarki perundang-undangan yang juga harus diindahkan dalam peradilan kita;
15. Bahwa akan tetapi apa yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/ KMK.013/ 1991, tanggal 25 Januari 1991 tersebut ternyata tidaklah pernah diindahkan selama dalam proses dan hingga terjadinya pembuatan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, sehingga dengan adanya Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan tersebut, hak maupun kepentingan hukum para peming menjadi dirugikan karena Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan tersebut telah menjadi salah satu surat atau dokumen dasar keluarnya Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 22/ Pdt.G/2006/ PN/ LP, tanggal 29 Maret 2007 yang merupakan sumber



disitanya tanah dan atau berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang telah lama di haki atau dikuasai atau di tempati oleh para peming;

16. Bahwa selama berlangsungnya proses permohonan Terbanding I sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Terbanding I yang ditujukan kepada Camat Tanjung Morawa, juga kepada Bupati Deli Serdang (Terbanding II) serta Gubernur Sumatera Utara (Terbanding III) dengan nomor : 04/ YPNA/III/ 2000, tanggal 11 Maret 2000, disusul surat dengan nomor : 16/ YPNA/ III/ 2001, tanggal 11 Maret 2001 untuk memanfaatkan lahan eks-HGU dari Terbanding II seluas 59 Ha (lima puluh Sembilan hektar) yang berlokasi di Desa Dagang Kerawan, hingga terjadinya Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, apa yang dimaksud dalam Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor: 89/ KMK.013/ 1991, tanggal 25 Januari 1991 tidaklah pernah dilaksanakan dalam arti tidak pernah ada diminta pernyataan tertulis dari karyawan penghuni rumah dinas tersebut (ic. Para peming) yang pada intinya harus menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan (para peming) tidak berminat untuk membeli rumah dinas;
17. Bahwa dilain hal lagi apa yang di dalilkan oleh para peming dalam dalil posita pada butir 4 poin g yang mendalilkan "Surat Sekretaris Kementrian Negara BUMN dengan nomor : SR-01/MBU/2006, tanggal 26 Januari 2006, tentang Pelepasan eks-HGU PTPN II Kebun Tamora kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, yang merupakan koreksi atas Surat dengan Nomor: S-08/MBU.S/2006, tanggal 20 Januari 2006 tentang lahan seluas 78, 16 Ha yang dijual kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah tanpa memperhatikan Surat Terlawan Tersita IV dengan nomor: S-351/MBU/2004, tanggal 30 Juni 2004 (lampau waktu/ daluwarsa)". Demikian juga dalil posita pada butir 9 yang mendalilkan "Bahwa disamping itu tindakan klaim Terlawan Penyita sebagaimana disebut diatas juga telah bertentangan dengan berbagai Surat Keputusan maupun Rekomendasi dari pejabat terkait. Misalnya saja mengenai surat Menteri Negara BUMN nomor : S-351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004. Surat yang menyetujui pembebasan lahan eks-HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 59 Ha di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa itu hanya berlaku



untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, artinya surat hanya berlaku hingga tanggal 29 Juni 2005, akan tetapi penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi (jual beli) yang dilakukan oleh Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dihadapan Ernawaty Lubis, SH, Notaris/ PPAT di Medan adalah untuk lahan eks-HGU PYPN II seluas 78, 16 Ha dan bukan 59 Ha, dan penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi itu sendiri dilakukan pada tanggal 16 November 2005, artinya hamper 5 (lima) bulan setelah berakhirnya ijin pelepasan dari Menteri Negara BUMN. Dengan demikian, sudah seyogyanya penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut batal demi hukum”, sama sekali dalil-dalil ini tidak mendapat pertimbangan hukum yang layak dari pengadilan tingkat pertama;

18. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam perkara aquo melulu hanya mencari dan membuat pertimbangan hukum yang berpihak pada para Terbanding khususnya Terbanding I tanpa memperhatikan adanya hak maupun kepentingan para pbanding yang juga seharusnya mendapat perlindungan juga dari pengadilan tingkat pertama sebagaimnana dasar dasar hak dan kepentingan para pbanding yang telah dikemukakan diatas sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dali yang diuraikan oleh para pbanding diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara dalam tingkat banding ini kiranya berkenan member keadilan pada para pbanding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor No.101/Pdt.G/PLW/2013/PN.LP Tertanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya menerima seluruh seluruh Petitum para Pbanding sebagaimana Petitum dalam Surat Gugatan Perlawanan Para Pbanding tertanggal 19 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Terlawan Tersita I melalui kuasa hukumnya tertanggal 19 Nopember 2014, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II/Terlawan Tersita I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding dari Pbanding I s/d XVI karena apa yang telah diuraikan oleh Pbanding I s/d XVI dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-



B Lubuk Pakam dalam Putusannya No.101/Pdt.G/PLW/2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 secara tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum, oleh karenanya adalah beralasan apabila Memori banding dari Pembanding I s/d XVI tersebut ditolak seluruhnya.;

- Bahwa setelah Terbanding II membaca dan meneliti seluruh dalil-dalil memori banding dari Pembanding I s/d XVI ternyata Pembanding I s/d XVI tidak ada mengemukakan suatu dalil baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/PLW/2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 tersebut, oleh karenanya adalah beralasan apabila pertimbangan hukum (judex factie) dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/PLW/2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 tersebut dikuatkan.;
- Bahwa dalil memori banding dari Pembanding I s/d XVI pada hal.9 s/d hal.18 adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI pada hal.11 point 5 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :
 - “ 5.-Bahwa dalam perkara aquo, jual beli tanah dan atau rumah perkara antara terbanding I (satu) dengan Terbanding II (dua) sebagaimana tanda bukti TP-9, yakni Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No.13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis,SH Notaris DiMedan sebagaimana kami sebutkan diatas dikatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah memenuhi sebagaimana dalam KUHPerdara pasal 1320 KUHPerdara atau hukum adat secara riil, kontan dan dihadapan Notaris diketahui saksi-saksi, sehingga terlawan penyita merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum ;
 - Bahwa perihal yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut menurut hemat kami hanyalah tepat jika diterapkan atau ditafsirkan hanya didalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2006/PN/LP, akan tetapi didalam perkara aquo hal itu tidaklah dapat serta merta dijadikan alasan atau pertimbangan hukum untuk Menyatakan Pelawan-pelawan sebagai Pelawan-pelawan yang tidak



benar dan selanjutnya Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan-pelawan untuk seluruhnya;

Bahwa dalil Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI yang mengatakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama hanyalah tepat jika diterapkan atau ditafsirkan hanya didalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2006/PN-LP, akan tetapi didalam perkara aquo tidaklah dapat serta merta dijadikan alasan atau pertimbangan hukum untuk menyatakan Pelawan-pelawan sebagai Pelawan-pelawan yang tidak benar dan selanjutnya Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan-pelawan untuk seluruhnya, jelas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum (judex factie) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam Putusannya No.101/Pdt.G/PLW/ 2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 pada hal. 114 alinea 1 telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Jual beli yang dilakukan oleh Terlawan Penyita telah memenuhi sebagaimana dalam KUHPerdata pasal 1320 KUH Perdata atau Hukum Adat secara Riil, kontan dan dihadapan Notaris diketahui saksi-saksi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 952 K/SIP/1974 tanggal 27 Mei 1975 dan Terlawan Penyita merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor 1230 K/SI/1980 tanggal 29 Maret 1982;”

Dimana Judex Factie tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan hukum.-

- b. Bahwa pertimbangan hukum (judex factie) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam sebagaimana yang diuraikan diatas, telah tepat diterapkan dalam perkara aquo, karena dengan dinyatakannya Jual beli yang dilakukan oleh Terbanding I telah memenuhi sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata atau Hukum Adat secara Riil, kontan dan dihadapan Notaris diketahui saksi-saksi sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 952 K/SIP/1974 tanggal 27 Mei 1975 dan Terbanding I merupakan pembeli yang beritikad baik



yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor 1230 K/SI/1980 tanggal 29 Maret 1982, maka jelaslah Pihak Pemanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d IX tidak berhak atas tanah terperkara.-

- c. Bahwa berdasarkan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 (vide bukti TT.I-10) tersebut, walaupun Hak Guna Usaha atas tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang tercantum dalam Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 tidak diperpanjang sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Kepala BPN No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dimana dalam lampiran nomor urut ke 29 tanah seluas 78,1600 Ha termasuk didalamnya tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) tidak diperpanjang Hak Guna Usahnya, akan tetapi jelas Terbanding II masih berhak atas tanah tersebut.-
- d. Bahwa berdasarkan persetujuan pengaturan, penguasaan dan pemanfaatan, areal dari Gubernur Sumatera Utara (Terbanding IV), dan persetujuan dari Dewan Komisaris PTPN.II (Persero) dan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Terbanding V) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terbanding II dalam jawabannya tertanggal 29 Januari 2014 pada hal.4 dan hal.5 point 8 sub.a s/d f dan point 9, Terbanding II telah mengalihkan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), yang merupakan bagian dari areal Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang tertanggal 29 April 1989 kepada Terbanding I sesuai dengan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 (vide bukti TT.I-20) yang diperbuat dihadapan Erna Waty Lubis, Sarjana Hukum



Notaris di Medan (Turut Terbanding) dan juga hal ini telah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 (vide bukti TT.I-11) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010 (vide bukti TT.I-12).-

- e. Bahwa secara hukum tindakan Terbanding II yang mengalihkan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), kepada Terbanding I yang merupakan bahagian dari areal Sertifikat HGU No.1/Dagang Kerawang adalah sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena peralihan tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar), yang dilepas oleh Terbanding II kepada Terbanding I tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan karena tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) telah dialihkan Terbanding II kepada Terbanding I maka secara hukum tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang didalamnya termasuk tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) adalah sah milik Terbanding I.-

2. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI pada hal.11 point

6 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

- “6. Bahwa karena yang menjadi pokok gugatan Perlawanan dari para Pembanding adalah mengenai lahan atau areal tanah seluas 8,82 (delapan koma delapan puluh dua) hektar beserta bangunan rumah diatasnya adalah diluar dari pada lahan atau areal tanah yang dimohonkan oleh terbanding I kepada terbanding II dan terbanding II yang pada akhirnya dibuatkan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti ruginya No.13 tanggal 16 November 2005 oleh Erna Waty Lubis,SH selaku Notaris DiMedan, yang menurut para



pembanding adalah tidak termasuk berada didalamnya, sebab seluruh awal dokumen-dokumen yang mendahului proses terjadinya Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti ruginya No.13 tanggal 16 November 2005 tersebut adalah terhadap tanah seluas 59 Ha (lima puluh Sembilan Hektar) dst “

Bahwa dalil Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara (Terbanding IV) tertanggal 14 April 2004 No.539/11941/2004, surat Komisaris PTPN.II (Persero) tertanggal 17 Mei 2004 No.DK.PTPN.II/V/2004-25 dan juga melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Terbanding V) tertanggal 30 Juni 2004 No.S-351/MBU/2004 (Vide Bukti TT.I-15), luas areal lahan eks HGU Kebun Tamora di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang yang disetujui, dilepaskan kepada Terbanding I adalah seluas ± 59 Ha akan tetapi berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 20 Januari 2006 No.S-08/MBU.S/2006 (Vide Bukti TT.I-16) jelaslah bahwa luas areal lahan Kebun Tamora milik Terbanding II yang dihapusbukukan dan dijual kepada Terbanding I adalah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) sesuai dengan luas hasil ukur ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas peta pendaftaran No.73/1997.-

3. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI pada hal.14 point 9 yang bersambung ke hal.15 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

“9. Bahwa sehingga menurut kami dalam hal ini dalam pembuatan Akta Penyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No.13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis,SH Notaris di Medan, terjadi didasarkan adanya suatu penyelundupan hukum yang bertentangan dengan hukum yakni terhadap luas tanah eks PTPN.II yang dimohonkan untuk di bebaskan seluas 59 Ha (lima puluh sembilan hektar) menjadi 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) hanya berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan setelah seluruh dokumen sebagaimana dokumen poin a sampai poin f diatas telah berjalan”



Bahwa dalil Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena pembuatan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.13 tanggal 16 Nopember 2005 (vide bukti TT.I-20) yang diperbuat dihadapan Erna Waty Lubis, Sarjana Hukum Notaris di Medan (Turut Terbanding) adalah sah secara hukum karena telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga hal ini telah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.22/PDT.G/2006/PN-LP tertanggal 29 Maret 2007 (vide bukti TT.I-11) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.366/PDT/2009/PT-MDN tertanggal 20 April 2010 (vide bukti TT.I-12).-

4. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI pada hal.15 point 11 ada mengatakan yang dikutip sebagai berikut :

"11. Bahwa hal itu juga ternyata dari fakta yang terungkap dalam proses persidangan perkara aquo yakni berdasarkan kesaksian saksi Nanang dibawah sumpah ada menerangkan "bahwa pembanding menempati rumah itu sudah lama dan sepengetahuan saksi sejak tahun 1980 hingga sekarang" demikian juga berdasarkan kesaksian saksi Semangat Sembiring yang menerangkan "bahwa mereka tinggal hingga sekarang di perumahan PTPN.II Tanjung Morawa. Bahwa mereka sejak dulu tinggal di Perumahan Karyawan tersebut".

Bahwa dalil Memori Banding dari Pembanding I s/d XVI tersebut diatas adalah dalil yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX bahwa telah ternyata Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX hanya menempati rumah dinas bukan mempunyai hak sebagai pemilik dari rumah dinas Perumahan Karyawan PTPN.II (Persero) Tanjung Morawa dan Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX benar penduduk Dusun IV Desa Dagang Kerawan Tanjung Morawa namun Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX tidak dapat memperlihatkan alas hak yang sah sebagai pemilik lahan yang berdiri bangunan Perumahan Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX seluas 8,82 Ha (delapan koma delapan puluh dua hektar) yang terletak di Desa Dagang Kerawan,



Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Perlawanannya yang diakui oleh Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX sebagai lahan Eks HGU PTPN.II (Persero) Tanjung Morawa, dimana hal ini telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam Putusannya No.101/PDT.G/PLW/ 2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 pada hal 109 alinea 1 dengan baik dan sempurna.-

- b. Bahwa Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX bukanlah Pelawan-Pelawan yang beritikad baik karena tidak memiliki alas hak yang sah untuk dapat menyatakan bahwa Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX berhak atas tanah seluas 8,82 Ha (delapan koma delapan puluh dua hektar) dan dihubungkan dengan jawaban dari Terbanding V menyatakan dengan tegas bahwa Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX dari 19 (sembilan belas) orang terdapat 9 (sembilan) orang bukan karyawan BUMN atau pensiunan BUMN PTPN.II (Persero) Tanjung Morawa dan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2010 Jo PER-06/MBU/2010 tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN Pasal 1 butir ke 20 dan butir ke 22 menyebutkan "Rumah dinas adalah rumah milik BUMN yang ditetapkan peruntukannya untuk ditempati oleh Karyawan BUMN yang bersangkutan sebagai penghuni sah dan pengertian penghuni sah adalah penghuni yang dalam hal penghuniannya atas rumah dinas milik BUMN telah seizin atau memiliki surat penghunian dari BUMN yang bersangkutan atau instansi yang berwenang pada saat izin tersebut diberikan dengan demikian rumah yang ditempati oleh Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX merupakan milik dari pada Terbanding V bukan merupakan milik dari Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX oleh karenanya gugatan Perlawanan Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX haruslah dinyatakan ditolak, dimana hal ini telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam dalam



Putusannya No.101/PDT.G/PLW/2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 pada hal.114 alinea 2 dengan baik dan sempurna.-

- c. Bahwa telah terbukti tanah terperkara seluas \pm 8,82 Ha (lebih kurang delapan koma delapan puluh dua hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 78,1600 Ha (tujuh puluh delapan koma seribu enam ratus hektar) adalah merupakan hak keperdataan Terbanding II sesuai dengan dictum ketiga dan keempat dari Surat Keputusan Kepala BPN No.42/ HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, maka secara hukum Terbanding II berhak melepaskan tanah tersebut kepada Terbanding I, dimana hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Terbanding II yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI PAERAN.

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu yang disengketakan yaitu tanah yang terletak di Desa Dagang Kerawang Tanjung Morawa .-
- Bahwa saksi menerangkan, yang ada ditanah sengketa adalah lahan kosong dan rumah Terlawan Tersita I.-
- Bahwa saksi menerangkan, tanah terperkara itu milik Terlawan Tersita I .-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu itu milik Terlawan Tersita I karena dulu ditanami bambu oleh Terlawan Tersita I dan terus tanaman kelapa sawit .-
- Bahwa saksi menerangkan, Terlawan Tersita I menjual tanah sengketa kepada Dr.Suprianto seluas 78,16 Ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar).-
- Bahwa saksi menerangkan, tanah seluas 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) itu ditanami Kelapa Sawit tanaman tahun 1978 .-
- Bahwa saksi menerangkan, tanah itu dijual Terlawan Tersita I kepada Terlawan Penyita tahun 2005 .-
- Bahwa saksi menerangkan, benar kalau Pensiun Karyawan PTPN.II (Persero) rumah dinas ditinggalkan .-
- Bahwa saksi menerangkan, rumah dinas perumahan Kebun Tamora seka rang Limau Mungkur adalah seluas \pm 6,2 Ha (lebih kurang enam



koma dua hektar) milik Terlawan Tersita I karena rumah dinas Terlawan Tersita I.-

- Bahwa saksi menerangkan, Kelapa Sawit dibersihkan tahun 2005 karena sudah dijual kepada Yayasan Nurul Amaliyah .-

- Bahwa saksi menerangkan, tanah seluas 78,16 Ha (tujuh puluh enam koma enam belas hektar) itu pemiliknya adalah Terlawan Tersita I.-“

2. SAKSI JASIMAN

“- Bahwa saksi menerangkan, yang disengketakan adalah tanah di Desa Dagang Kerawang luasnya 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar).-

- Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah seluas 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) itu adalah Terlawan Tersita I .-

- Bahwa saksi menerangkan, dulu yang ditanami Terlawan Tersita I adalah bambu dan terus kelapa sawit tanaman tahun 1978 .-

- Bahwa saksi menerangkan, ditebang kelapa sawit diatas tanah seluas 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar) adalah tahun 2005.-

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu disitu ada rumah dinas, tapi dulu disebut pondok”.-

4. Bahwa melalui bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Terbanding II yaitu Bukti TT.I-1 s/d TT.I-20, melalui keterangan saksi-saksi yang telah dimajukan oleh Terbanding II dalam persidangan perkara ini yaitu saksi PAERAN dan saksi JASIMAN, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan juga melalui sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 tesebut, jelas Terbanding II telah dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya dalam perkara ini .-

----- Berdasarkan uraian-uraian Terbanding II tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Contra Memori Banding dari Terbanding II untuk seluruhnya .-
2. Menolak Akte Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding I s/ d XVI untuk seluruhnya .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam No.101/PDT.G/ PLW/2013/PN-LP tertanggal 21 Agustus 2014 untuk seluruhnya .-
4. Menghukum Pembanding I s/d XVI dan Terbanding VII s/d Terbanding IX untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini .-

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 Desember 2014, menerangkan sebagai berikut :

A. Tanggapan TERBANDING I terhadap LEGALITAS Penerima Kuasa ic. Firman Abdillah, SH., Menandatangani dan Mengajukan Pernyataan Banding serta Membuat/Mengajukan Memori Banding.

Bahwa pada saat Kuasa TERBANDING I membaca berkas di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, diketahui :

- a. Bahwa Pemberi Kuasa sebanyak 16 (enam belas) orang, telah menandatangani Surat Kuasa tanggal 02 September 2014 kepada Penerima Kuasa ic. Firman Abdillah, SH., dari Kantor LBH RUMPUN MELATI untuk mengajukan banding terhadap putusan *a quo*.
- b. Bahwa adapun Penerima Kuasa ic. Firman Abdillah, SH., adalah Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), BUKAN Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
- c. Bahwa oleh karena Firman Abdillah, SH., Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang *notabene*nya tidak di sumpah di sidang terbuka PENGADILAN TINGGI {Pasal 4 ayat (1) Undang-undang R.I. No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat}, maka Kuasa TERBANDING I menolak dan keberatan atas pernyataan banding yang diajukan Firman Abdillah, SH. dalam perkara *a quo*, yang diajukan dengan dasar Surat Kuasa tanggal 02 September 2014.
- d. Bahwa tentang Advokat sebelum bersidang harus di Sumpah Ketua Pengadilan Tinggi atas usul Pengurus PERADI, telah ditegaskan Ketua Mahkamah Agung R. I. dalam Surat No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, Perihal Penyempahan Advokat, jo. Surat Ketua Mahkamah Agung R. I. No.099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli



2010 yang ditujukan kepada Sdr. Presiden KAI di Jakarta, Perihal Wadah/ Organisasi Advokat.

- e. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PUU-VIII/2009 tanggal 30 Desember 2009, patut dikesampingkan karena telah 2 (dua) tahun Organisasi Advokat belum juga terbentuk dan belum ada putusan Peradilan Umum tentang perselisihan Organisasi Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas menurut hukum, Firman Abdillah, SH. tidak memiliki legalitas hukum untuk menyatakan banding dan membuat serta menyerahkan memori banding terhadap putusan ini, dengan demikian pernyataan banding harus ditolak.

B. Kontra / Jawaban Memori Banding TERBANDING I terhadap Memori Banding PEMBANDING atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/Plw/2013/PN-LP.

1. Bahwa FAKTA HUKUM tentang Pembanding X *dahulu* Pelawan XI (Silvia Dewita Nasution), Pembanding XI *dahulu* Pelawan XII (Junaidi), Pembanding XIV *dahulu* Pelawan XVII (Agus Salim) dan Pembanding XV *dahulu* Pelawan XVIII (Jeminah disebut juga Juminah) pada tanggal 13 Nopember 2013 TELAH MENCABUT SURAT KUASANYA tanggal 02 September 2014.
 - a. Bahwa adapun Pembanding X *dahulu* Pelawan XI (Silvia Dewita Nasution), Pembanding XI *dahulu* Pelawan XII (Junaidi), Pembanding XIV *dahulu* Pelawan XVII (Agus Salim) dan Pembanding XV *dahulu* Pelawan XVIII (Jeminah disebut juga Juminah) pada tanggal 13 Nopember 2013 telah mencabut Surat Kuasa tanggal 02 September 2014 yang pernah diberikan kepada Firman Abdillah, SH., dari LBH RUMPUN MELATI untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/Plw/2013/PN-LP ;
 - b. Bahwa adapun surat Pencabutan Kuasa yang ditulis tangan tanggal 13 Nopember 2014, ditandatangani diatas kertas



materai 6000, ditandatangani saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Dagang Kerawan;

- c. Bahwa alasan Pencabutan Surat Kuasa yang ditulis tangan tanggal 13 Nopember 2014 tersebut antara lain adalah karena telah berdamai dengan pihak Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, tidak pernah bertemu langsung dengan Pengacara tetapi melalui Mutia Matondang dan Masang Pinem serta Pengacara tersebut bukan anggota PERADI;
 - d. Bahwa surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Nopember 2014 telah *diantar/ diserahkan langsung dikantor LBH RUMPUN MELATI* tanggal 19 Nopember 2014 dan diterima oleh Amran Ayai, SH. Selain *diantar/ diserahkan langsung*, surat Pencabutan Kuasa tanggal 13 Nopember 2014 juga *dikirim kepada Bapak Firman Abdillah, SH., LBH RUMPUN MELATI melalui PT.Pos Indonesia pada tanggal 20-11-2014 dan tembusannya diantar/diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan diterima oleh SUNDAR di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26-11-2014 (terlampir fotocopy tanda terima dalam Kontra/Jawaban Memori PEMBANDING I ini);*
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas Bapak Firman Abdillah, SH. dari LBH RUMPUN MELATI tidak memiliki Legalitas Hukum bertindak atas nama Silvia Dewita Nasution, Junaidi, Agus Salim dan Jeminah disebut juga Juminah tersebut diatas;
2. Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.101/Pdt.G/Plw/ 2013/PN-LP., tanggal 21 Agustus 2014 setebal 124 halaman dengan Pertimbangan Hukum mulai dari halaman 91 s/d 124 (33 halaman) adalah sudah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan, dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding / Pelawan-pelawan yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :



- Terhadap bukti-bukti tersebut, Para Pembanding / Pelawan-pelawan tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan;
 - Terhadap bukti-bukti tersebut, tidak ada membuktikan alas hak penguasaan lahan yang diduduki, termasuk alas hak menempati rumah milik Terbanding II yang telah diganti rugi TERBANDING I;
 - Keterangan saksi-saksi pada pokoknya TIDAK mendukung bukti-bukti surat Para Pembanding/Pelawan-pelawan, dimana saksi-saksi Para Pembanding / Pelawan-pelawan menerangkan bahwa Para Pembanding/ Pelawan-pelawan bukan Karyawan Terbanding II, tanah dan rumah yang diduduki dan ditempati adalah milik PTP IX/PTPN II ic. Terbanding II ;
 - Jika ada karyawan yang menempati rumah dinas milik Terbanding II dan bila sudah pensiun karyawan harus meninggalkan/mengosongkan rumah dinas milik Terbanding II untuk ditempati karyawan yang masih aktif;
 - Bahwa oleh karena Para Pembanding / Pelawan-pelawan tidak dapat menunjukkan asli bukti-bukti suratnya di depan persidangan, dan Para Pembanding / Pelawan-pelawan tidak dapat membuktikan alas hak penguasaan lahan yang diduduki, termasuk alas hak menempati rumah milik Terbanding II, maka Para Pembanding / Pelawan-pelawan disebut sebagai Pelawan-pelawan yang tidak benar dan Menolak gugatan Pelawan-pelawan untuk seluruhnya.
- b. Bahwa selanjutnya dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terbanding I/ Terlawan Penyita dk/Penggugat dr dan pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding/Pelawan-pelawan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonpensi dari Terlawan Penyita/Terbanding I ;
 - Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tepat, benar dan sempurna bukti-bukti surat dan keterangan saksi Terlawan Penyita/ Terbanding I terhadap kepemilikan dan



penguasaan lahan Eks HGU PTPN II seluas 78,16 Ha. Dan terhadap bukti-bukti surat Terlawan Penyita/ Terbanding I tersebut, didukung, dibenarkan dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terlawan Tersita I/Terbanding II dan Terlawan Tersita IV/Terbanding V ;

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Terlawan Penyita dk telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, maka Majelis Hakim *a quo* mengabulkan gugatan rekonpensi dan menghukum Tergugat dr/Pelawan-pelawan dk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian melaksanakan diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan dari Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya yang didaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hari Senin tanggal 10-11-2014, sebanyak 10 (sepuluh) lembar dari 18 (delapanbelas lembar) lembar tanpa nomor halaman, *pada pokoknya tidak ada mengemukakan hal-hal baru*, malah sebaliknya di dalam alasan keberatan-keberatan tersebut Para Pembanding TELAH MEMBUKTIKAN KELEMAHAN HUKUM Para Pembanding dan menguatkan KEDUDUKAN HUKUM Terbanding I, yaitu:

- a. *Bahwa Para Pembanding menyatakan lahan seluas 78,16 Ha yang telah di ganti rugi Terbanding I dari Terbanding II telah diletak sita dalam perkara 22/Pdt.G/2006/PN-LP, sehingga para Pembanding mengajukan derden verzet, akan tetapi Para Pembanding tidak dapat membuktikan lahan seluas 78,16 Ha telah diletak sita ;*
- b. *Bahwa Para Pembanding menyatakan ganti rugi lahan seluas 78,16 Ha dari Terbanding II kepada Terbanding I telah merugikan hak atau kepentingan Para Pembanding, akan tetapi secara hukum Para Pembanding tidak dapat membuktikan bentuk kerugian yang dialami ;*



- c. *Bahwa Para Pembanding menyatakan telah menduduki lahan seluas 8,82 Ha berikut bangunan yang ada diatasnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan lahan tersebut berada diluar lahan yang dimaksud Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH., Notaris di Medan, akan tetapi secara hukum Para Pembanding tidak dapat membuktikan dimana lahan seluas 8,82 Ha milik Para Pembanding. Penguasaan (menduduki) tanah dan bangunan tersebut adalah melawan hukum ;*
- d. *Bahwa Para Pembanding menyatakan telah menduduki lahan dan bangunan lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi secara hukum Para Pembanding tidak dapat membuktikan alas hak menduduki lahan dan sebagai pemilik atas bangunan yang ditempati. Hal ini patut dimaklumi karena tanah/lahan dan bangunan tersebut adalah milik Terbanding II yang telah diganti rugi oleh Terbanding I ;*
- e. *Bahwa Para Pembanding menyatakan ganti rugi lahan adalah seluas 59 Ha, selanjutnya Para Pembanding menyatakan/menjawab bahwa lahan yang di ganti rugi adalah seluas 78,16 Ha dari hasil pengukuran ulang ;*
- f. *Bahwa Para Pembanding menyatakan dalam proses pembuatan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.13 tanggal 16 November 2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH., Notaris di Medan telah terjadi penyeludukan hukum, akan tetapi Para Pembanding tidak dapat membuktikan mana hukum yang diseludupkan dan siapa yang menyeludupkan hukum ;*
- g. *Bahwa tegasnya alasan keberatan Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya hanya mengulang dalil-dalil yang telah terungkap di persidangan Tingkat Pertama, tanpa memuat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai*



pertimbangan hukum ditingkat banding pada Pengadilan
Tinggi Medan di Medan.

Bahwa dari Jawaban/Kontra Memori Banding TERBANDING I tersebut diatas, jelas alasan/keberatan dari Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya tidak ada memuat hal-hal baru akan tetapi hanya mengutip dan mengulang apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama ;

Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Mahkamah Agung dan berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. alasan-alasan/keberatan banding dari Para Pembanding di dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1017 K/Sip/1971, tanggal 27 September 1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang bahwa apabila dalam memori banding yang pada pokoknya tidak memuat hal-hal baru dan telah termasuk dalam pertimbangan pengadilan negeri yang bersangkutan, tidak akan diperhatikan”;

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1542 K/Sip/1978, tanggal 09 Maret 1978, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Menimbang bahwa risalah banding yang tidak memberikan pembuktian yang menguatkan dalil-dalil kebenaran gugatannya, menurut hukum patut dikesampingkan”

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan perlawanan register No.101/Pdt.G/Plw/2013/PN-LP tanggal 21 Agustus 2014 telah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Medan pada Tingkat Banding untuk mengambil alih Pertimbangan Hukum tersebut di tingkat banding dengan MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2014, No.101/Pdt.G/ Plw/2013/PN-LP tersebut.

Bahwa adapun dasar dan alasan hukum Terbanding I menyatakan agar Majelis Hakim Tinggi mengambil alih/mengoper alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :



“Semenjak Zaman Hindia Belanda dalam praktek “Raden van Justitie” dalam appel, tidak mengharuskan kepada Hakim Banding untuk meninjau, serta mempertimbangkan semua hal, satu demi satu tentang apa saja yang oleh pembanding diajukan di dalam memori bandingnya. Hakim Banding dapat mengoper penuh terhadap alasan-alasan hukum putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar dan tepat.”

Dengan “sikap mengoper” tersebut, Hakim Banding sesungguhnya telah memperlihatkan pendiriannya bahwa Pengadilan Tinggi tidak menyetujui dalil-dalil yang ada di dalam “Memori Banding.”

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.786 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972, yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan :

“Majelis Hakim Agung menolak keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara yang dimohon banding, tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan “Memori Banding” yang diajukan oleh Pembanding. Menurut Mahkamah Agung, masalah tidak dipertimbangkannya “Memori Banding” tersebut tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi”;

“Demikian pula Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi adalah berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri yang oleh Pengadilan Tinggi dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohon banding tersebut.”

Bahwa berdasarkan argumentasi yang didukung dengan fakta dan landasan hukum yang dikemukakan Terbanding I di dalam Jawaban/Kontra Memori Banding ini, sangat beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini berkenan menyatakan **MENOLAK** Permohonan Banding dan atau Pernyataan Banding dari Para Pembanding serta alasan-alasan/ keberatan banding dari Para Pembanding yang dikemukakan di dalam Memori Bandingnya tanggal 10-11-2014, menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini serta mengadili dengan amar putusan, **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2014, No.101/Pdt.G/ Plw/2013/PN-LP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya tertanggal September 2014, Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa pada dasarnya alasan/keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara cermat dan benar serta ternyata pula materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap kontra memori banding dari para Terbanding/para Terlawan pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP tanggal 21 Agustus 2014

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari masing-masing pihak Terbanding, oleh karena pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkan masing-masing kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya tertanggal September 2014, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Terlawan Tersita I melalui kuasa hukumnya tertanggal 19 Nopember 2014, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 Desember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding V semula Terlawan Tersita IV melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 April 2015, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan pemeriksaan setempat, di atas tanah HGU PTPN II Kebon Tamora (bukti T.P.11,T.T 10, T.P. 12) sebagian para Pembanding/ Pelawan masih menempati rumah dinas PTPN II yang terletak di desa Dagang Kerawang Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
- Bahwa bukti T.P.9,T.T.1 – 20,T.T4 (surat akte penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tanggal 16 Nopember 2005 akte nomor 13 yang dibuat Notaris Ernawati Lubis dikaitkan dengan bukti T.P17,T.T17 yang menyatakan persetujuan pelepasan aktiva lahan eks HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16(tujuh puluh delapan koma enam belas) Ha berasal dari sertifikat HGU nomor I/ Dagang Karawang yang diukur ulang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sumatera Utara tanggal 25 April 2005 nomor Peta 03/04/2005;
- Bahwa surat bukti T.T10 yang ditanda tangani Direksi PT.Perkebunan Nusantara II nomor 11.0/X081/2006 tanggal 18 Januari 2006 ,ditujukan kepada PembandingI/Pelawan I sebagai ADM Kebun Tanjung Morawa agar memerintahkan mengosongkan rumah dinas PTPN II yang ditempati;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan mejelis Hakim tingkat pertama nomor 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan dapat dipertahankan serta harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Pelawan I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XVII,XVIII dan XIX tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tringkat banding ,maka biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdara dan R,Bg serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX melalui kuasa hukumnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2014 nomor : 101/Pdt.G/Plw/2013/PN.LP, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Pelawan I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, dan XIX untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH dan DALIZATULO ZEGA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 2015 nomor : 234/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

ttd

2. DALIZATULO ZEGA, SH.

Panitera Pengganti,



ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-